



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER TINGGI II

JAKARTA

PUTUSAN

Nomor : 42-K/PMT-II /AD/VIII/2012

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : La Musa
Pangkat/NRP : Mayor Arm /11970000760267
Jabatan : Wadan Dodik Bela Negara Rindam XVI/Patimura
Kesatuan : Rindam XVI/Patimura
Tempat tanggal lahir : Sanahuni, 3 Pebruari 1967
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Rindam XVI/Patimura

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan .

PENGADILAN MILITER TINGGI II JAKARTA.

Membaca : Berkas Perkara dari Puspomad Nomor : BP-04/A-04/VII/2011/
Puspomad Tanggal 11 Juli 2011.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrindam XVI/
Patimura selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor : Kep/48/V/2012
Tanggal 24 Mei 2012 .
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi Pada Oditurat Militer Tinggi
II Jakarta Nomor : Dak/46/VIII/2012 tanggal 6 Agustus 2012.
3. Relas panggilan untuk menghadap sidang Kepada Terdakwa dan
para Saksi.
4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi pada Oditurat
Militer Tinggi II Jakarta Nomor : Dak/46/VIII/2012 tanggal 6 Agustus
2012 dimuka persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara
ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : I. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer Tinggi yang diajukan kepada Majelis Hakim pada tanggal 25 Nopember 2013 yang pada pokoknya Oditur Militer Tinggi berpendapat bahwa Terdakwa tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Pemalsuan”.

Sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Oleh karenanya Oditur Militer Tinggi mohon:

1 Agar Terdakwa La Musa Mayor Arm Nrp 11970000760267 :
Dijatuhi pidana penjara selama 15 (lima belas) bulan.

2 Agar barang bukti berupa:

- Surat-surat.

1. Delapan lembar foto copy Surat PKS (Perjanjian Kerja Sama) Nomor : SKC-PWK/2009.001 tanggal 4 Pebruari 2009.

2. Tujuh lembar foto copy Surat PK (Perjanjian Kerja) IV/ Dip Nomor : SKC-PWK/2009.009 tanggal 4 Pebruari 2009.

3. Tiga lembar foto copy SKK (Surat Keputusan Kredit) Nomor : PWC/2.1/011/R tanggal 21 Januari 2009.

4. Tiga lembar foto copy Surat Keputusan Permohonan Fasilitas Kredit Saudara Nomor : PWC/2.1/015R tanggal 29 Januari 2009

5. Empat lembar foto copy Surat Permohonan Pencairan dari Koperasi Menarmed 2/1 Kostrad berikut daftar anggota penerima Nomor : --- tanggal 27 Januari 2009.

6. Duabelas lembar foto copy Rekening Koran Giro An. Koperasi Menarmed 2/1 Kostrad Nomor : Rek. 123642575, bulan Nopember 2008 s.d September 2009.

7. Foto copy Rekening Koran Pinjaman a.n Koperasi Resimen Armed 2/1 Kostrad :

a. Sembilan lembar Norek. 12407533855, Januari 2009 s.d September 2009.

b. Delapan lembar Norek. 133300366, bulan Pebruari 2009 s.d September 2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Delapan lembar Norek. 142371177, bulan Pebruari 2009 s.d September 2009
- d. Delapan lembar Norek. 144200552, bulan Pebruari 2009 s.d September 2009
- e. Delapan lembar Norek. 149128738, bulan Pebruari 2009 s.d September 2009
- f. Tujuh lembar Norek. 163848738, bulan Pebruari 2009 s.d Agustus 2009.

- Barang-barang Nihil.

3. Menetapkan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) .

II. Permohonan yang diajukan oleh Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya dan sangat menyesali kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
- b. Perbuatan itu bukan sesuatu yang direncanakan.
- c. Terdakwa berlaku sopan di dalam persidangan dan tidak berbelit-belit.
- d. Mohon keringan hukuman.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal lima bulan Januari 2000 sembilan atau pada waktu-waktu lain setidak-tidaknya dalam tahun 2000 sembilan di Markas Menarmed 2/1 Kostrad Purwakarta Jawa Barat atau ditempat-tempat lain setidak-tidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta telah melakukan tindak pidana :

”Barangsiapa secara bersama-sama atau sendiri-sendiri dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat (hoednigheid) palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan”.

Dengan cara-cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa (Mayor Arm. La Musa) menjadi prajurit TNI-AD melalui pendidikan Sepa PK tahun 1997 di Akademi Militer Magelang setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Arm, setelah melaksanakan berbagai mutasi dan kenaikan pangkat pada saat kejadian yang menjadi perkara ini Terdakwa bertugas di Menarmed 2/1 Kostrad sebagai Ketua Primkopad Resimen Armed 2/1 Kostrad dan sekarang bertugas sebagai Wadandodik Bela Negara Rindam XVI/Patimura dengan pangkat Mayor Arm. NRP. 1197000060267
2. Bahwa saat menjabat Keprimkopad Menarmed 2/1 Kostrad melalui hasil RAT tahun 2006, Terdakwa dibekali Surat Perintah oleh Danmenarmed 2/1 Kostrad Nomor : Sprin/242/X/2006 tanggal 2 Oktober 2006 dibantu oleh Serka Hendra Kencana Sekretaris Sertu Unang Supriana (Saksi-14) Bendahara.
3. Bahwa pada bulan Pebruari 2008 selaku Keprimkopad Menarmed 2/1 Kostrad Terdakwa pernah bekerjasama dengan Bank BNI SKC Purwakarta untuk mengajukan permohonan kredit sejumlah Rp. 1,5 Milyar masa pinjaman selama 60 bulan atau 5 tahun. Dana tersebut sudah disalurkan kepada anggota yang mengajukan kredit sebagian lagi digunakan untuk membangun mini market Stira Mart unit toko Primkopad Menarmed 2/1 Kostrad, mulai dari permohonan kredit, pencairan, dan penyaluran kepada anggota maupun pembayaran tiap bulan berjalan dengan lancar dan tidak ada masalah.
4. Bahwa pada tanggal 29 Juli 2008 Danmenarmed 2/1 Kostrad mengeluarkan Surat Perintah Nomor : 232/VII/2008 kepada Terdakwa untuk mengikuti pendidikan Selapa Kecabangan tahun 2008 di Pusdikarmed Kodiklad TNI-AD Cimahi, kemudian tugas dan tanggung jawab jabatan Keprimkopad Menarmed 2/1 Kostrad diserahkan kepada Kapten Arm Heriyanto (Saksi-2) sesuai Surat Perintah Danmenarmed 2/1 Kostrad Nomor : 240VIII/2008 tanggal 5 Agustus 2008.
5. Bahwa akhir bulan Desember 2008 sekira pukul 10.00 Wib saat Terdakwa long week end Dik Selapa, Serka Hendra Kencana dan Sdr. Kenedi (Saksi-9) datang ke rumah Terdakwa di Kompk Menarmed, dalam pertemuan Saksi-9 menyampaikan kredit di tahun 2008 berjalan lancar dan tidak ada masalah kiranya Keprimkopad bisa mengajukan kredit tahap 2 (dua) dengan jumlah yang sama Rp.1,5 Milyar, saat itu Terdakwa menyampaikan "Sudah tidak ada lagi anggota yang mau mengajukan kredit dan saya sudah tidak menjabat Keprimkopad" dijawab oleh Saksi-9 untuk siapa saja nasabah/kreditur bisa diberikan belakangan yang penting membuat permohonan dan melengkapi persyaratan.
6. Bahwa setelah mendapat informasi dari Saksi-9 Terdakwa setuju diajukan perhomonan kredit tahap 2 (dua) sejumlah Rp 1,5 Milyar untuk jangka waktu 5 tahun ke Bank BNI SKC Purwakarta, kemudian Serka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hendra Kencana selaku Sekretaris Primkopad Menarmed 2/1 Kostrad menyiapkan persyaratan kelengkapan administrasi permohonan kredit dan mendata anggota yang akan mengajukan kredit.

7. Bahwa setelah menawarkan kepada anggota untuk buka rekening secara gratis di Bank BNI SKC Purwakarta, akhirnya Saksi-10 dan Serka Hendra Kencana mendapatkan 13 (tiga belas) anggota yaitu :

- a. Serka Dadan Kusmana (Yon Armed 9/Kostrad).
- b. Serka M. Yakfi (Yon Armed 9/Kostrad).
- c. Sertu Susworo (Yon Armed 9/Kostrad).
- d. Sertu Yogi Fajar (Yon Armed 9/Kostrad).
- e. Serda Diyan Rudianto (Yon Armed 9/Kostrad).
- f. Kopda A. Dahlan (Yon Armed 9/Kostrad).
- g. Praka Pramuji (Yon Armed 9/Kostrad).
- h. Praka Edi Pratama (Yon Armed 9/Kostrad).
- j. Praka Eko Effendi (Yon Armed 9/Kostrad).
- k. Sertu Waluyo (Men Armed 2/1 Kostrad).
- l. Serda Erik Daryadi (Men Armed 2/1 Kostrad).
- m. Serda Fariadi (Men Armed 2/1 Kostrad).

8. Bahwa pada tanggal 5 Januari 2009 Terdakwa a.n Keprimkopad Menarmed 2/1 Kostrad mengajukan permohonan kredit ke Bank BNI SKC Purwakarta sebesar Rp. 1,5 Milyar. Setelah persyaratan dan prosedur pengajuan kredit lengkap pimpinan Bank BNI SKC Purwakarta mengeluarkan surat keputusan kredit (SKK) No : PWC/2.1011/R tanggal 21 Januari 2009 dan Terdakwa mempelajari SKK tersebut kemudian menandatangani.

9. Bahwa pada tanggal 27 Januari 2009 Terdakwa a.n Keprimkopad Menarmed 2/1 Kostrad membuat surat permohonan pencairan kredit tahap 1 (satu) kepada Bank BNI SKC Purwakarta dan pada tanggal 29 Januari 2009 surat permohonan pencairan tahap 1 (satu) disetujui oleh pihak Bank BNI SKC Purwakarta.

10. Bahwa selanjutnya pada tanggal 4 Pebruari 2009 pihak Bank BNI membuat surat perjanjian kerja sama (PKS) Nomor : SKC-PWK/2009.001 dan surat perjanjian kredit (PK) Nomor : PWK/2009.009. Kedua surat tersebut ditandatangani oleh Terdakwa, Serka Hendra Kencana (Sekretaris) dan Sertu Unang Supriana (Bendahara) dari BNI SKC Purwakarta a.n pimpinan ditandatangani Pjs.Sdr. Zamzami (Saksi-1) kedua belah pihak juga menandatangani Akte Fidusia Nomor : 09 tanggal 4 Pebruari 2009 dari Notaris Ibu. Poedjanti Soemakto.

11. Bahwa setelah menandatangani akad kredit pada tanggal 6 Pebruari 2009 sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa dan keluarga berangkat ke Ambon selesai melaksanakan Dik Selapa melaksanakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jabatan baru selaku Pasilog Korem 151/Binaiya sesuai surat perintah Danmenarmed 2/1 Kostrad Nomor : Sprin/27/II/2009 tanggal 2 Pebruari 2009.

12. Bahwa pada tanggal 6 Pebruari 2009 setelah adanya Covernote (surat keterangan) dari Notaris dana tahap 1 (satu) sebesar Rp.650.000.000,-(enam ratus lima puluh juta rupiah) cair dari Bank BNI SKC Purwakarta dana tersebut langsung masuk ke rekening 13 (tiga belas) orang anggota yang membuat rekening baru di Bank BNI masing-masing rekening mendapat Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah).

13. Bahwa kemudian Serka Hendra Kencana menyampaikan kepada Saksi-10 buku dan ATM sudah jadi agar diambil di Bank BNI SKC Purwakarta sekaligus mengambil uang yang ditranfer oleh teman bisnisnya. Setelah uang diambil sejumlah Rp 49.375.000,- (empat puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) langsung diserahkan kepada Serka Hendra Kencana dan Saksi-10 diberi uang sebesar Rp.100.000,-(seratu ribu rupiah). Bagi anggota lainnya dengan dalih yang hamper bersamaan Serka Hendra Kencana mengambil seluruh uang yang sudah masuk kerekening ke 13 (tiga belas) anggota.

14. Bahwa setelah seluruh dana dicairkan Serka Hendra Kencana a.n Primkopad Menarmed 2/1 melakukan pembayaran cicilan kredit melalui rekening Giro a.n Primkopad Menarmed 2/1 Norek : 123642575. Dari bulan Maret sampai dengan Agustus 2009 cicilan berjalan lancar, mulai bulan September 2009 pembayaran tidak sesuai dengan yang seharusnya dan bulan Oktober 2009 muncul tunggakan.

15. Bahwa setelah ada tunggakan Sdri. Suci Ratmadi Widiarso (Saksi-16) dan Sdr.Kenedi dari Bank BNI SKC Purwakarta mendatangi Primkopad menarmed 2/1 Kostrad bertemu dengan Kapten Arm Heryanto (Saksi-2) sebagai Keprimkopad yang baru dan menjelaskan bahwa Terdakwa sudah tidak menjabat Keprimkopad lagi sejak tanggal 29 Juli 2008.

16. Bahwa 13 (tiga belas) orang anggota yang membuka rekening masing-masing merasa tidak pernah mengajukan kredit ke Bank BNI SKC Purwakarta dan saat mengajukan kredit ada beberapa anggota pangkatnya yang tidak sesuai dengan pangkat yang sebenarnya, setiap bulan gaji mereka juga tidak pernah dipotong oleh Bank BNI

17. Bahwa mengetahui pengajuan kredit ke Bank BNI SKC Purwakarta bermasalah Serka Hendra Kencana selaku Sekretaris Primkopad Menarmed 2/1 Kostrad dari tanggal 5 Oktober 2009 sampai sekarang melakukan Desersi.

18. Bahwa pada bulan Oktober 2009 pihak BNI berkordinasi dengan Danmenarmed 2/1 Kostrad Kolonel Arm M. Nakir untuk diselesaikan secara kekeluargaan karena tidak ada titik temu akhirnya Manarmed 2/1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kostrad dan pihak BNI meneruskan permasalahan ini ke Polisi Militer untuk ditempuh jalur hukum.

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal lima bulan Januari 2000 sembilan, atau pada waktu-waktu lain setidak-tidaknya dalam tahun 2000 sembilan di Markas Menarmed 2/1 Kostrad Purwakarta Jawa Barat atau ditempat-tempat lain setidak-tidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta telah melakukan tindak pidana :

“Barangsiapa secara bersama-sama atau sendiri-sendiri membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari pada sesuatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu”

1. Bahwa Terdakwa menjadi prajurit TNI-AD melalui pendidikan Sepa PK tahun 1997 di Akademi Militer Magelang setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Arm, setelah melaksanakan berbagai mutasi dan kenaikan pangkat pada saat kejadian yang menjadi perkara ini Terdakwa bertugas di Menarmed 2/1 Kostrad sebagai Ketua Primkopad Resimen Armed 2/1 Kostrad dan sekarang bertugas sebagai Wadandodik Bela Negara Rindam XVI/Patimura dengan pangkat Mayor Arm.
- 2 Bahwa sekira bulan Januari 2009 Serka Hendra Kencana menemui Serka Dadan Kusmana (Saksi-10) untuk menawarkan buka rekening di Bank BNI SKC Purwakarta secara gratis, awalnya Saksi-10 menolak karena gratis akhirnya Saksi-10 setuju buka rekening. Esokan harinya Serka Hendra Kencana datang membawa blangko permulir saat Saksi-10 mengisi blangko Serka Hendra Kencana berkata “coba carikan orang yang mau membuka rekening tabungan di Bank BNI” di jawab oleh Saksi-10 “ya sudah saya coba”. Kemudian Serka Hendra menyerahkan beberapa blangko persyaratan kepada Saksi-10.
3. Bahwa setelah menawarkan kepada anggota untuk buka rekening secara gratis di Bank BNI SKC Purwakarta, akhirnya Saksi-10 dan Serka Hendra Kencana mendapatkan 13 (tiga belas) anggota yaitu :
 - a. Serka Dadan Kusmana (Yon Armed 9/Kostrad).
 - b. Serka M. Yakfi (Yon Armed 9/Kostrad).
 - c. Sertu Susworo (Yon Armed 9/Kostrad).
 - d. Sertu Yogi Fajar (Yon Armed 9/Kostrad).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Serda Diyan Rudianto (Yon Armed 9/Kostrad).
- f. Kopda A. Dahlan (Yon Armed 9/Kostrad).
- g. Praka Pramuji (Yon Armed 9/Kostrad).
- h. Praka Edi Pratama (Yon Armed 9/Kostrad).
- j. Praka Eko Effendi (Yon Armed 9/Kostrad).
- k. Sertu Waluyo (Men Armed 2/1 Kostrad).
- l. Serda Erik Daryadi (Men Armed 2/1 Kostrad).
- m. Serda Fariadi (Men Armed 2/1 Kostrad).

4. Bahwa beberapa hari kemudian Serka Hendra Kencana menemui Saksi-10 minta supaya seluruh anggota yang membuat buku tabungan di Bank BNI agar menandatangani. Kemudian Saksi-10 mendatangi anggota satu persatu, selesai ditandatangani buku tabungan tersebut diserahkan lagi kepada Serka Hendra Kencana. Saat itu Serka Hendra Kencana berkata tunggu saja buku dan kartu ATMnya jadi di Bank BNI, nanti saat pengambilan buku dan ATM ada transper uang dari teman Serka Hendra Kencana ke rekening masing-masing anggota yang membuka rekening.

5. Bahwa pada tanggal 5 Januari 2009 Terdakwa a.n Keprimkopad Menarmed 2/1 Kostrad mengajukan permohonan kredit ke Bank BNI SKC Purwakarta sebesar Rp. 1,5 Milyar. Setelah persyaratan dan prosedur pengajuan kredit lengkap pimpinan Bank BNI SKC Purwakarta mengeluarkan surat keputusan kredit (SKK) No : PWC/2.1011/R tanggal 21 Januari 2009 dan Terdakwa mempelajari SKK tersebut kemudian menandatangani.

6. Bahwa pada tanggal 27 Januari 2009 Terdakwa a.n Keprimkopad Menarmed 2/1 Kostrad membuat surat permohonan pencairan kredit tahap 1 (satu) kepada Bank BNI SKC Purwakarta dan pada tanggal 29 Januari 2009 surat permohonan pencairan tahap 1 (satu) disetujui oleh pihak Bank BNI SKC Purwakarta.

7. Bahwa selanjutnya pada tanggal 4 Pebruari 2009 pihak Bank BNI membuat surat perjanjian kerja sama (PKS) Nomor : SKC-PWK/2009.001 dan surat perjanjian kredit (PK) Nomor : PWK/2009.009. Kedua surat tersebut ditandatangani oleh Terdakwa, Serka Hendra Kencana (Sekretaris) dan Sertu Unang Supriana (Bendahara) dari BNI SKC Purwakarta a.n pimpinan ditandatangani Pjs.Sdr. Zamzami (Saksi-1) kedua belah pihak juga menandatangani Akte Fidusia Nomor : 09 tanggal 4 Pebruari 2009 dari Notaris Ibu. Poedjanti Soemakto.

8. Bahwa Terdakwa tidak pernah menjanjikan sesuatu berupa apapun kepada Serka Hendra Kencana, Serka Dadan dan Sertu Unang termasuk kapada 13 (tiga belas) anggota yang tidak Terdakwa kenal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa pada tanggal 27 Januari 2009 Serka Hendra Kencana mengajukan permohonan pencairan dana tahap 1 sebesar Rp.650.000.000,-(enam ratus lima puluh juta rupiah) dengan mengatas namakan Terdakwa sebagai Keprimkopad Menarmed 2/1 yang kemudian Terdakwa tandatangani. Kemudian pada tanggal 29 Januari 2009 surat permohonan pencairan tahap 1 disetujui oleh pihak BNI SKC Purwakarta dengan mengirim surat ke Primkopad yang diterima oleh Serka Hendra Kencana dan disampaikan kepada Terdakwa.

10. Bahwa pengajuan kredit yang dilakukan Terdakwa pada tanggal 5 Januari 2009 ada kegagalan saat mengajukan permohonan kredit diantaranya Terdakwa masih mengakui sebagai Keprimkopad Menarmed-2 dan ada manipulasi data terhadap 7 orang anggota diantaranya :

- Praka Pramuji dirobah menjadi Sertu Pramuji.
- Praka Edi Pratama dirobah menjadi Sertu Edi Pratama.
- Praka Muhtar dirobah menjadi Sertu Muhtar.
- Praka Ahmad Dahlan dirobah menjadi Serda Ahmad Dahlan.
- Serda Erik Daryadi dirobah menjadi Sertu Erik Daryadi.
- Serda Waluyo dirobah menjadi Sertu Waluyo.
- Praka Eko Efendi dirobah menjadi Sertu Eko Efendi.

11. Bahwa setelah Saksi mengetahui adanya manipulasi data yang dilakukan Terdakwa, pada tanggal Oktober 2009 sekira pukul 19.30 Wib Saksi melaporkan kepada Kasi 1/Intel Mayor Arm Adekson selanjutnya bersama Kasi 1/Intel Saksi menghadap Komandan sekaligus membawa berkas dari BNI SKC Purwakarta dan menyampaikan permasalahan adanya pencairan pinjaman yang mengatas namakan primkopad Menarmed 2 yang dilakukan oleh Terdakwa dan Serka Hendra Kencana.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal :

Pertama : Pasal 378 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Atau

Kedua Pasal 263 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Menimbang

: Bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa tidak mengajukan Nota keberatan/eksepsi terhadap Surat Dakwaan tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan dibawah Sumpah sebagai berikut:

Saksi-1 :

Nama lengkap : Amat Dahlan
Pangkat/NRP : Serda/31980504310676
Jabatan : Tajurkes Raima
Kesatuan : Yonarmed 9/2/1 Kostrad
Tempat tgl lahir : Purworejo, 12 Juni 1976
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat : Asrama Yonarmed 9 Kostrad Sadang
Purwakarta Jabar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut.

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa saat menjabat Ketua Koperasi Menarmed 2/1 dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi tidak pernah mengajukan kredit ke Bank BNI, untuk mengajukan kredit harus melalui prosedur pertama ijin Danru, Danton, Danrai, Wadanyon serta Danyon kemudian dilanjutkan ke Juru Bayar dan Ketua Koperasi Batalyon dengan dilampirkan persyaratan Skep Pengangkatan Pertama dan Terakhir, kartu Asabri serta surat keterangan gaji dari juru bayar.
3. Bahwa Saksi tidak pernah berkoordinasi dengan siapapun termasuk Terdakwa mengenai pinjaman di Bank BNI, Saksi mengetahui kalau nama Saksi dan sembilan anggota lainnya telah dipakai oleh Koperasi untuk pengajuan kredit di Bank BNI setelah diberitahu Dan Rai (Kapten Arm M.Fauzan).
4. Bahwa kejadian ini berawal pada bulan Pebruari 2009 Serka Dadan Kusmana menawarkan pembuatan ATM gratis di Bank BNI saat itu Saksi tidak mau selanjutnya Serka Dadan Kusmana datang ke rumah menemui Saksi dan minta tolong pinjam nama untuk temannya orang sipil guna proses pencairan uang proyek perumahan di Subang. Sebagai bawahan Saksi memberikan KTP karena sudah mati selanjutnya Serka Dadan Kusmana minta SIM C untuk difoto copy.
5. Bahwa sekira dua minggu kemudian Serka Dadan Kusmana memerintahkan Saksi untuk mengambil kartu ATM di Bank BNI dan beliau sendiri sudah berada di Bank BNI Cab Purwakarta, sesampai di Bank BNI Saksi diarahkan ke bagian pelayanan dan Serka dadan Kusmana duduk dikursi belakang Saksi, setelah Saksi mendapatkan kartu ATM selanjutnya kartu ATM diaktifkan oleh petugas Bank dan menyarankan agar PIN ATM segera. Setelah keluar dari Bank kartu ATM dan amplop diminta oleh Serka Dadan Kusmana untuk keperluannya dan Saksi diberi uang Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sambil berkata “ambil saja yang lain juga dikasih” selanjutnya Saksi dan Serka Dadan Kusmana pulang ke rumah masing-masing.

6. Bahwa seminggu kemudian Saksi menanyakan ATM kepada Serka Dadan Kusmana, dijawab “ATM punyamu masih dipakai” setelah beberapa bulan Saksi bertanya apa ATM Saksi bermasalah dijawab “tidak bermasalah tenang saja, masak kamu tidak percaya pada saya”.

7. Bahwa beberapa bulan kemudian sekira akhir tahun 2009 Saksi dipanggil DanrAIMA Kapten Arm M.Fauzan dan menanyakan apakah Saksi berutang ke Koperasi Resimen Saksi jawab “siapa tidak punya utang” selanjutnya ditanya lagi apa Saksi punya utang di Bank BNI Saksi jawab siapa ada lewat Koperasi Batalyon Rp.17.000.000,-(tujuh belas juta rupiah) dan pengajuan sendiri Rp. 27.000.000,-(dua puluh tujuh juta rupiah).

8. Bahwa selanjutnya DanrAIMA Kapten Arm M.Fauzan menjelaskan beliau dapat SMS dari Resimen Armed-2 kalau nama Saksi bersama 9 (Sembilan) orang lainnya ada masalah dengan Koperasi Resimen dan Kapten Arm M.Fauzan mengatakan kami 10 (sepuluh) orang tercatat ada utang di Bank BNI Cab Purwakarta melalui Koperasi Resimen. Saat itu kami semua kaget dan menjelaskan kejadian hutang tersebut dikarenakan ada pembuatan ATM gratis dari Serka Dadan Kusmana dan sampai sekarang Saksi tidak tahu dimana ATM dan isi amplop yang pernah Saksi terima dari Bank BNI maupun buku tabungan atas nama Saksi namun Saksi saat mengambilnya di Bank BNI bersama Serka Dadan Kusmana.

9. Bahwa Saksi tidak tahu nama Saksi dipergunakan oleh Terdakwa yang lebih tahu adalah Serka Dadan Kusmana.

10. Bahwa Saksi tidak tahu berapa jumlah uang yang diajukan Koperasi Resimen ke Bank BNI Cab Purwakarta namun Saksi mengetahui ada 10 (sepuluh) nama anggota Batalyon Armed-2/1 yang diajukan, besarnya pinjaman dari tiap-tiap anggota tersebut Saksi tidak mengetahui .

11. Bahwa yang terlibat dan yang diuntungkan dalam permasalahan pinjaman kredit di Bank BNI Cab Purwakarta adalah Serka Hendra Kencana.

12. Bahwa Saksi tidak tahu kapan Terdakwa tidak lagi menjabat sebagai Ketua Koperasi Men Armed-2/1 dan sebagai pengganti Terdakwa adalah Kapten Arm Heriyanto.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2:

Nama lengkap : Pramuji
Pangkat/NRP : Kopda/31010252070879
Jabatan : Tajurkes RAIMA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatuan : Kes Yonarmrd 9/2/1 Kostrad
Tempat tgl lahir : Temanggung, 18 Agustus 1979
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat : Asrama Yonarmed 9 Kostrad
Sadang Purwakarta Jabar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut.

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tahun 2002 saat berpangkat Lettu menjabat Pabintal Yon Armed 13/Sukabumi dan pernah menjabat Ketua Koperasi Menarmed 2/1 Kostrad tahun 2006 dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa syarat pengajuan kredit ke Bank harus melalui Corp Report ke Komandan Bataliyon Armed 9 dengan membawa persyaratan Asabri, skeep pertama, surat persetujuan isteri dan diproses oleh juru bayar yang diajukan oleh Koperasi Bataliyon Armed 9.
3. Bahwa nama Saksi telah dipergunakan untuk meminjam kredit di Bank BNI Cab Purwakarta oleh Koperasi Men Armed 2/1 saat itu pejabat Ketua Koperasi adalah Terdakwa dan saat pengajuan kredit tanpa kordinasi, Saksi mengetahui sekira bulan Desember 2009 melalui Dankima Yon Armed 9.
4. Bahwa selain Saksi ada 9 (Sembilan) orang anggota Yon Armed 9 dan 3 (tiga) orang anggota Men Armed 2/1 yang namanya digunakan pengajuan kredit di Bank BNI tiap anggota besar pinjaman kurang lebih Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah).
5. Bahwa nama-nama anggota yang dipakai saat pengajuan kredit adalah :
 - a. Serka Dadan Kusmana (Yon Armed 9/Kostrad).
 - b. Serka M. Yakfi (Yon Armed 9/Kostrad).
 - c. Sertu Susworo (Yon Armed 9/Kostrad).
 - d. Sertu Yogi Fajar (Yon Armed 9/Kostrad).
 - e. Serda Diyan Rudianto (Yon Armed 9/Kostrad).
 - f. Kopda A. dahlan (Yon Armed 9/Kostrad).
 - g. Praka Pramuji (Yon Armed 9/Kostrad).
 - h. Praka Edi Pratama (Yon Armed 9/Kostrad).
 - i. Praka Muktar (Yon Armed 9/Kostrad).
 - j. Praka Eko Effendi (Yon Armed 9/Kostrad).
 - k. Sertu Waluyo (Men Armed 2/1 Kostrad).
 - l. Serda Erik Daryadi (Men Armed 2/1 Kostrad).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

m. Serda Fariadi (Men Armed 2/1 Kostrad).

6. Bahwa awal Pebruari 2009 Serka Dadan Kusmana menawarkan pembuatan ATM gratis di Bank BNI Purwakara setelah pengisian pormulir pembukaan rekening Saksi menyerahkan foto copy sim C umum kemudian disuruh untuk menunggu. Selanjutnya akhir Pebruari 2009 sekira pukul 11.00 Wib Serka Dadan Kusmana mengajak Saksi ke Bank BNI Purwakarta katanya ATM sudah jadi, selesai mengantri Saksi dan Serka Dadan Kusmana maju untuk mengambil buku tabungan dan ATM, alangkah kagetnya Saksi ketika melihat ada saldo Rp.49.375.000.- lalu Saksi bertanya kepada Serka Dadan Kusmana “uang ini dari mana ?” dijawab “dari saudara titip trasper lewat rekeningmu” dan Serka Dadan Kusmana minta untuk mencairkan melalui buku tabungan sebesar Rp.49.000.000.- sisa Rp.375.000.- dan Saksi ambil lewat ATM Rp.300.000,- sisa ditabungan Rp.75.000.- Selanjutnya uang Rp.49.300.000,- (empat puluh sembilan juta tiga ratus ribu rupiah) Saksi serahkan kepada Serka Dadan Kusmana.

7. Bahwa saat Saksi berada diluar Bank BNI Serka Dadan Kusmana memberi uang Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) sembil berkata “ini untuk beli rokok pram” dan selanjutnya mengantarkan Saksi kembali ke rumah.

8. Bahwa awal Desember 2009 sekira pukul 13.00 Wib Saksi dan 9 (Sembilan) orang anggota Yon Armed 9 dikumpulkan di KSA oleh Danraima Kapten Arm Muhamad Fauzan dan menyampaikan hubungan apa kalian dengan Terdakwa dan Serka Hendra Kencana ? setelah berbincang-bincang 15 menit sekira pukul 14.00 Wib kami semua dipanggil Kasi Intel Kapten Arm Krisranto dan dimintai keterangan dalam kasus Serka Hendra kencana yang Desersi, disamping itu nama Saksi dengan 9 anggota lainnya ada di Resimen berkaitan pembuatan ATM dan ada transfer uang sejumlah Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) ke rekening kami yang berkaitan dengan Koperasi Resimen Armed 2/1 Kostrad.

9. Bahwa sekira awal tahun 2010 di Mako Menarmed 2/1 Danmen mengumpulkan ke 13 (tiga belas) orang anggota namanya tercantum di Koperasi dan dipihak Bank BNI Purwakarta, saat itu Danmen menyampaikan ada tagihan dari Bank BNI ke Koperasi Resimen nama-nama kalian ada tersebut di Koperasi Resimen, kalian tunggu saja proses hukumnya.

10. Bahwa saat ini buku tabungan dan ATM Bank BNI atas nama Saksi ada di staf 1 Yon Armed 9, dan dalam buku tabungan itu ada kejanggalan pangkat Saksi yang sebenarnya Praka dirobah menjadi Sertu juga dengan yang lain yang Tamtama menjadi Bintara, sedangkan yang sudah berpangkat Bintara tidak ada perubahan dan Saksi tidak tahu siapa yang merobah pangkat tersebut dan apabila Saksi mengajukan kredit harus melalui Koperasi Yon Armed 9 bukan Koperasi Resimen Armed 2/1 Kostrad.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa sampai saat ini gaji Saksi tidak pernah dipotong menyangkut pinjaman di Bank BNI Cab Purwakarta, atas kejadian ini nama Saksi sudah tercemar dan dirugikan oleh Koperasi Resimen Armed 21 dan Serka Dadan Kusmana atas bujukan untuk membuat kartu ATM dan tabungan di Bank BNI.

12. Bahwa saat kejadian ini Saksi tidak tahu Koperasi Menarmed 2/1 dijabat oleh siapa apakah Terdakwa atau Kapten Arm Heriyanto dan Saksi tidak tahu sejak kapan Terdakwa sudah tidak menjabat Ketua Koperasi Menarmed 2/1.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3:

Nama lengkap : Muchtar Khundori, BS
Pangkat/NRP : Praka/3101025640181
Jabatan : Tabidik Rai B
Kesatuan : Yonarmrd 9/2/1 Kostrad
Tempat tgl lahir : Magelang, 20 Agustus 1981
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat : Asrama Yonarmed 9 Kostrad
Sadang Purwakarta Jabar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut.

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tahun 2004 saat berpangkat Lettu dan saat berpangkat Kapten Terdakwa juga pernah menjabat Ketua Koperasi Menarmed 2/1 namun tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa syarat pengajuan kredit ke Bank harus melalui Corp Raport ke Komandan Bataliyon Armed 9 dengan membawa persyaratan Asabri, skeep pertama, surat persetujuan isteri, foto copy KTP suami istri dan diproses oleh juru bayar yang diajukan oleh Koperasi Bataliyon Armed 9.

3. Bahwa Saksi tidak pernah mengajukan kredit di Bank BNI Cab Purwakarta dan Saksi pernah mengajukan kredit di Bank BRI Cab Pasar Rebo Purwakarta, namun nama Saksi telah digunakan oleh Koperasi Men Armed 2/1 dan Terdakwa selaku Ketua Koperasi saat itu dan Terdakwa tidak pernah berkomunikasi sebelumnya tentang pinjaman tersebut.

4. Bahwa selain Saksi ada 9 (Sembilan) orang anggota Yon Armed-9 dan 3 (tiga) orang anggota Men Armed 2/1 sehingga menjadi 13 (tiga belas) orang yang namanya digunakan pengajuan kredit di Bank BNI tiap anggota besar pinjaman kurang lebih Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa nama-nama anggota yang dipakai saat pengajuan kredit adalah :

- a. Serka Dadan Kusmana (Yon Armed 9/Kostrad).
- b. Serka M. Yakfi (Yon Armed 9/Kostrad).
- c. Sertu Susworo (Yon Armed 9/Kostrad).
- d. Sertu Yogi Fajar (Yon Armed 9/Kostrad).
- e. Serda Diyan Rudianto (Yon Armed 9/Kostrad).
- f. Kopda A. dahlan (Yon Armed 9/Kostrad).
- g. Praka Pramuji (Yon Armed 9/Kostrad).
- h. Praka Edi Pratama (Yon Armed 9/Kostrad).
- i. Praka Muktar (Yon Armed 9/Kostrad).
- j. Praka Eko Effendi (Yon Armed 9/Kostrad).
- k. Sertu Waluyo (Men Armed 2/1 Kostrad).
- l. Serda Erik Daryadi (Men Armed 2/1 Kostrad).
- m. Serda Fariadi (Men Armed 2/1 Kostrad).

6. Bahwa awal Pebruari 2009 Serka Dadan Kusmana menawarkan pembuatan ATM gratis di Bank BNI Purwakara dan Serka Dadan K sudah membawa blangko setelah pengisian blangko pembukaan rekening di KSA Yon Armed-9 Saksi menyerahkan foto copy sim C umum kemudian disuruh untuk menunggu. Selanjutnya akhir Pebruari 2009 sekira pukul 10.00 Wib Serka Dadan Kusmana mengajak Saksi tanda tangan ke Bank BNI Purwakarta katanya ATM sudah jadi saat tandatangan Saksi melihat ada saldo Rp.49.375.000.- lalu Saksi bertanya kepada Serka Dadan Kusmana "Ijin Bakes ini kok ada uang sebanyak ini" lalu buku tabungan dan ATM Saksi sodorkan kepada Customer service dan oleh Serka Dadan Kusmana diambil dan menjelaskan "Kamu ngak usah takut, ini teman saya yang transper" lalu Saksi jawab "Saya tidak mau takut nanti ada masalah" .

7. Bahwa selanjutnya Serka Dadan menjelaskan lagi "Ini teman saya orang Subang, mau buat perumahan di daerah Subang, karena kalau ditrasfer satu nama tidak bisa, kamu tidak usah takut kalau ada apa-apa saya yang tanggung jawab" Saksi tetap tidak mau tandatangan dan Serka Dadan tetap merayu dan meyakini Saksi sambil berkata "Ini yang lainnya sudah tandatangan, nanti kalau ada apa-apa saya yang tanggung jawab" lalu Saksi jawab " Ini saya tandatangan, kalau ada apa-apa kamu yang tanggung jawab, saya tidak mau tahu" dijawab "Ya saya tanggung jawab" setelah tandatangan Saksi kembali kerumah sakit Kesdim Purwakarta dan Serka Dadan berkata nanti buku dan ATM nya saya serahkan.

8. Bahwa awal Desember 2009 sekira pukul 13.00 Wib Saksi dan 9 (Sembilan) orang anggota Yon Armed 9 dikumpulkan di KSA oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Danraima Kapten Arm Muhamad Fauzan dan menyampaikan hubungan apa kalian dengan Terdakwa dan Serka Hendra Kencana ? setelah berbincang-bincang 15 menit sekira pukul 14.00 Wib kami semua dipanggil Kasi Intel Kapten Arm Krisranto dan dimintai keterangan dalam kasus Serka Hendra kencana yang Desersi, disamping itu nama Saksi dengan 9 anggota lainnya ada di Resimen berkaitan pembuatan ATM dan ada transfer uang sejumlah Rp.50.000.000.-(lima puluh juta rupiah) ke rekening kami yang berkaitan dengan Koperasi Resimen Armed 2/1 Kostrad.

9. Bahwa sekira awal tahun 2010 di Mako Menarmed 2/1 Danmen mengumpulkan ke 13 (tiga belas) orang anggota namanya tercantum di Koperasi dan dipihak Bank BNI Purwakarta, saat itu Danmen menyampaikan ada tagihan dari Bank BNI ke Koperasi Resimen nama-nama kalian ada tersebut di Koperasi Resimen, kalian tunggu saja proses hukumnya.

10. Bahwa saat ini buku tabungan dan ATM Bank BNI atas nama Saksi tidak tahu keberadaannya dan terakhir masih sama Serka Dadan Kusmana, buku tabungan itu ada kejanggalan pangkat Saksi yang sebenarnya Praka dirobah menjadi Sertu teman yang lain yang Tamtama menjadi Bintara, sedangkan yang sudah berpangkat Bintara tidak ada perubahan dan Saksi tidak tahu siapa yang merobah pangkat tersebut dan apabila Saksi mengajukan kredit harus melalui Koperasi Yon Armed 9 bukan Koperasi Resimen Armed 2/1 Kostrad.

11. Bahwa sampai saat ini gaji Saksi tidak pernah dipotong menyangkut pinjaman di Bank BNI Cab Purwakarta, atas kejadian ini nama Saksi sudah tercemar dan dirugikan oleh Koperasi Resimen Armed 21 dan Serka Dadan Kusmana atas bujukan untuk membuat kartu ATM dan tabungan di Bank BNI.

12. Bahwa Saksi tidak tahu Ketua Koperasi Menarmed 2/1 dijabat oleh siapa apakah Terdakwa atau Kapten Arm Heriyanto dan Saksi tidak tahu sejak kapan Terdakwa sudah tidak menjabat Ketua Koperasi Menarmed 2/1.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4:

Nama lengkap	:	Unang Supriana
Pangkat/NRP	:	Sertu/3930116221271
Jabatan	:	(Mantan bendaharawan Koperasi) Menarmed 2 Koosrad,
Kesatuan	:	Yonarmrd 9/2/1 Kostrad,
Tempat tgl lahir	:	Cianjur, 1 Desember 1971
Jenis kelamin	:	Laki-laki
Kewarganegaraan	:	Indonesia,
Agama	:	Islam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Asrama Yonarmed 9 Kostrad
Sadang Purwakarta Jabar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut.

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tahun 2004 di Men Armed 2/1 Kostrad dan Terdakwa pernah menjabat Ketua Koperasi Men Armed 2/1 pertengahan tahun 2005, namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa tugas dan tanggung jawab Bendahara Koperasi Menarmed-2 Kostrad adalah :
 - a. Setiap awal bulan mengambil uang Koperasi ke Jurubayar Resimen dan tiap bulan merekap pengeluaran dan pemasukan dan membuat laporan bulanan.
 - b. Akhir Triwulan merekap kembali pengeluaran dan pemasukan untuk dibuat laporan triwulan dan seterusnya sampai akhir tahun.
 - c. Saksi juga memegang uang Koperasi dan bertanggung jawab dalam Usipa.
 - d. Bagi yang meminjam uang di Bank melalui Koperasi setelah kredit disetujui Bendaharalah yang mengambil uang ke Bank selanjutnya Bendahara yang menyalurkan ke masing-masing peminjam.
3. Bahwa Saksi tidak pernah mengajukan kredit di Bank BNI Cab Purwakarta namun sekira pukul 14.00 Wib tanggal 5 Januari 2009 dan Saksi pernah dipanggil Serka Hendra Kencana lewat HP dan mengatakan "Pak unang sekarang juga ditunggu sama pak Haji (Terdakwa) di Bank BNI dan Saksi Tanya "ada apa bang" dijawab sudah merapat saja dulu nanti sama pak haji (Terdakwa) dijelaskan.
4. Bahwa selanjutnya Saksi menuju Bank BNI Cab Purwakarta dan di BNI Purwakarta sudah ada Terdakwa dan Serka Hendra Kencana, Saksi bertanya kepada Terdakwa "ada apa pak haji" dijawab "sudah tenang aja kamu". Kemudian datang Pak Joko (staf BNI) mempersilakan masuk dan Saksi tanyakan lagi pada Terdakwa "mau apa pak haji" dijawab "sudah kamu tenang saja, nanti kalau sudah selesai saya ceritakan".
5. Bahwa selanjutnya staf BNI (Sdr. Kennedy) bagian kredit membawa berkas dan kami ngobrol sebentar kemudian Sdr. Kennedy menyodorkan berkas Perjanjian Kredit, Daftar Permohonan Pinjaman dan lampiran Angsuran Pinjaman Kredit No. SKCPWK2009 tanggal 4 Januari 2009 dan langsung ditandatangani Terdakwa, Serka Hendra kencana dan Saksi namun seingat Saksi ditandatangani tanggal 5 Januari 2009 saat itu Saksi sempat membaca sepintas berkas pinjaman namun saat yang dibicarakan bukan masalah pinjaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa setelah keluar kantor Bank BNI Saksi bertanya lagi kepada Terdakwa “pak haji...memang itu pinjaman yang mana ?” dijawab Terdakwa “itu pengajuan pinjaman yang dulu baru diajukan sekarang Saksi tanya lagi “berapa pinjamnya ?” dijawab Terdakwa “ RP.600.000.000,-(enam ratus juta rupiah) dari pada nanti Koperasi susah payah lagi mengajukan pinjaman, kan sama saja ini kan untuk kepentingan anggota juga” Saksi tanya lagi “nanti Saksi laporkan ke Keprim (Kapten Arm Heriyanto) dijawab Terdakwa “udah tenang saja” nanti saya sendiri yang laporkan ke Keprim kamu, kalau mau pulang pulang saja dan Saksi lansung pulang.

7. Bahwa pada tahun 2007 Koperasi Men Armed-2 Kostrad pernah mengajukan pinjaman di Bank BNI Cab Purwakarta jumlah pemohon kurang lebih 30 orang dengan jumlah total Rp.1.500.000.000,-(satu milyar lima ratus juta rupiah) uang hasil pinjaman dipergunakan oleh para pemohon dengan jangka waktu pengembalian 3 (tiga) tahun kemudian pada tahun 2008 Terdakwa pernah menyampaikan kepada Saksi ada rencana peminjaman ke 2 (dua) di Bank BNI 46 Cab Purwakarta.

8. Bahwa saat mengajukan kredit di Bank BNI pada tanggal 5 Januari 2009 Terdakwa sudah tidak menjabat Ketua Koperasi lagi dan nama Saksi sebagai bendahara Koperasi Men Armed-2/1 digunakan untuk mengajukan permohonan kredit ke Bank BNI Cab Purwakarta saat tandatangan Saksi sempat melihat ada 3 (tiga) berkas peminjaman atas nama Koperasi Men Armed-2 Kostrad berapa jumlah yang dimohonkan Saksi tidak tahu dan nama-nama yang melakukan peminjaman Saksi juga tidak tahu .

9. Bahwa staf Koperasi Men Armed-2/1 Kostrad yang bertugas melakukan pengetikan nama-nama pemohon kredit di Bank BNI Cab Purwakarta adalah Serka Hendra Kencana.

10. Bahwa saat pinjaman ke 2 (dua) di Bank BNI Cab Purwakarta Saksi tidak mengajukan pinjaman atas nama Saksi.

11. Bahwa pada tanggal 30 September 2009 sekira pukul 14.00 Wib datang ke rumah Saksi staf Bank BNI Cab Purwakarta yaitu Sdr. Joko, Sdr Kennedy dan satu lagi Saksi tidak kenal, saat itu terjadi dialog antara Saksi dengan pihak Bank yang berkata “ini bulan September 2009 ada yang belum bayar” Saksi jawab “dari anggota saya setor tiap bulan di tanggal 6” dari pihak Bank “kalau yang itu sudah” Saksi jawab “yang mana pak” dari pihak Bank “ ini ada yang belum setor 15 juta atas nama Serka Hendra kencana” Saksi jawab “uang yang mana pak” dari pihak Bank “itu uang pinjaman belakangan dengan Sertu Unang Supriana (Saksi) tanggal 5 Januari 2009” Saksi jawab “memang jumlah pinjamannya berapa?” dari pihak Bank “Rp.650.000.000,-(enam ratus lima puluh juta rupiah” Saksi jawab “ memang kapan dikelurkan uang itu”.

12. Bahwa kemudian staf Bank Cab Purwakarta yang datang saling toleh kemudian dijawab oleh salah seorang dari pihak Bank yang Saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lupa namanya “ Jadi begini saja...karena ini sudah akhir bulan kami akan tutup buku.. tolong pak Hendra segera melunasi, sudah saya hubungi ke pak Hendra tidak dijawab-jawab mungkin kalau pak Unang yang menghubungi mau menjawab”.

13. Bahwa selanjutnya Saksi menghubungi Serka Hendra Kencana lewat HP “ Bang belum setor ke BNI, tadi orang BNI Purwakarta datang ke rumah saya menanyakan” di jawab “saya sudah koordinasi dengan orang BNI dan mau menanggulangi karena besok saya mau setor”.

14. Bahwa Terdakwa menjabat Ketua Koperasi Men Armed-2 Kostrad tanggal bulan lupa tahun 2005 dan berakhir tanggal bulan lupa tahun 2008 dan saat mengajukan kredit ke Bank BNI Purwakarta tercantum adalah nama Ketua Koperasi (Terdakwa) Komunirkop (Serka Hendra Kencana) dan Bendahara (Saksi).

15. Bahwa setelah pengajuan kredit keluar dari Bank BNI 46 Purwakarta Rp.650.000.000,-(enam ratus lima puluh juta rupiah) , pembayaran angsuran dilakukan oleh Terdakwa dan Serka Hendra Kencana dan seharusnya Saksi yang melakukan pembayaran selaku bendahara Koperasi, dalam hal ini Koperasi tidak pernah menerima uang sebagai keuntungan.

16. Bahwa alamat rumah Serka Hendra Kencana adalah di Kompk Asrama Men Armed-2/1 Rt//Rw 012/003 Kel. Ciwangi Kec. Bungursari Kab. Purwakarta dan sejak Oktober 2010 Serka Hendra Kencana meninggalkan rumah beserta anak dan isterinya (Desersi) sampai sekarang.

18. Bahwa pada tanggal 30 September 2009 pukul 18.00 Wib Saksi melaporkan kepada Ketua Koperasi (Kapten Arm Heriyanto) tentang kedatangan staf Bank BNI yang menyampaikan Koperasi ada tunggakan Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah) atas nama Serka Hendra Kencana yang dipinjam tanggal 5 Januari 2009. Saat itu Kapten Arm Heriyanto menyampaikan apakah “sudah kontek Serka Hendra, memang posisinya dimana” Saksi jawab sudah di Cianjur dan beliau sudah koordinasikan ke BNI dan besok mau dibayar. Kapten Arm Heriyanto bertanya lagi sudah tanyakan kepada pak Lamusa belum” Saksi jawab “sudah tapi tidak diangkat” dan dijawab Kapten Arm Heriyanto ya sudah besok kita lapor ke Staf.1 (satu).

19. Bahwa pada tanggal 1 Oktober 2009 sekira pukul 09.00 Wib Kapten Arm Heriyanto dan Pasi.1 Kapten Arm Ircamni datang ke Koperasi dan menanyakan apakah benar Serka Hendra Kencana menunggak pinjaman Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah) dan Saksi jawab benar, ditanya lagi “memang ada pinjaman belakangan” Saksi jawab “itu yang saya bingung karena saya tidak mencairkan”.

20. Bahwa kemudian tanggal 1 Oktober 2009 Kapten Arm Heriyanto, Kapten Arm Ircamni dan Serda Aron (Komurus Koperasi) berangkat ke kantor Bank BNI Cab Purwakarta. Sepulang dari Bank BNI Kapten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Heriyanto memanggil Saksi dan menyampaikan betul pak Unang bahwa ada pinjaman belakangan Rp.650.000.000,-(enam ratus lima puluh juta rupiah) yang dimohonkan tanggal 5 Januari 2009.

21. Bahwa selanjutnya Kapten Heriyanto menanyakan tentang tandatangan Saksi dan stempel Koperasi dan Saksi katakan "siap betul Kaprim" Saksi baru ingat pernah tandatangan di permohonan kredit dan saat pencairan uang Saksi tidak pernah tandatangan dan tandatangan yang ada bukan tandatangan Saksi dan stempel Koperasi Saksi tidak pernah pegang dan tidak pernah menstempelkan permohonan kredit, kemudian Kapten Heriyanto mengatakan "kalau begitu ini perbuatan Serka Hendra kencana.

22. Bahwa pada bulan Desember 2009 sekira pukul 18.30 Wib Danmen Armed-2 (Kol Arm Muhammad Nakir) mengumpulkan Sdr. Joko (BNI), Sdr.Kennedy (BNI) dan Sdr.Jamjami (BNI) Letkol Arm Imer Butar-butar Kapten Arm Irkamni, Kapten Arm Heriyanto, Saksi, Sertu Unang Supriyana dan anggota Menarmed-2 serta anggota Yon Armed-9 yang namanya tercantum dalam permohonan kredit pada tanggal 5 Januari 2009. Saat pertemuan itu Sdr. Jamjami minta bantuan penyelesaian masalah Terdakwa dan Serka Hendra Kencana berkaitan pinjaman di Bank BNI dan dijawab Danmen Armed-2 Terdakwa sudah pindah ke Ambon dan Serka Hendra Kencana (desersi) satuan akan melapor ke Komando Atas.

23. Bahwa Saksi tidak menyampaikan kepada pejabat Bank BNI kalau Terdakwa sudah tidak menjabat Ketua Koperasi karena menurut Terdakwa yang diajukan adalah pengajuan lama dan Saksi juga tidak pernah melaporkan kepada ketua Koperasi yang baru Kapten Heriyanto tentang pengajuan kredit tanggal 5 Januari 2009.

25. Bahwa stempel Koperasi berada di meja Ketua Koperasi dan dapat digunakan oleh Ketua Koperasi, Saksi dan Serka Hendra Kencana.

26. Bahwa Saksi tidak pernah menandatangani Daftar Pengajuan Kredit perihal permohonan bantuan pinjaman tambahan modal usaha pada surat Koperasi Menarmed-2 No : B/01/I/2009 tanggal 5 Januari 2009 dan saat itu Saksi tidak tahu nama-nama yang diajukan untuk pemjaman kredit dan Saksi mengetahui nama-nama yang mengajukan kredit setekah Kapten Arm Heriyanto dan Kapten Arm Irkamni pulang dari Bank BNI pada tanggal 1 Oktober 2009 dan diberitahukan ada 13 (tiga belas) orang yang mengajukan kredit dan ada manipulasi kepangkatan.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5 :

Nama lengkap : Ir. Joko Yuwarno
Pekerjaan : Karyawan BNI
Tempat tgl lahir : Jakarta, 25 Juni 1967

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat : Jl. Mandar XV DE.7/33 Sektor 3A Kec.
Pondok Aren Kab. Tangerang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut.

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa saat Terdakwa selaku Keprimkopad Menarmed mengajukan PKS tahap II dan Saksi saat itu menjabat sebagai Penyelia di Bank BNI SKC Purwakarta sebagai hubungan sebagai Debitur dan Kreditur yang tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa tugas Saksi selaku Penyelia di Bank BNI SKC Purwakarta adalah :

- a. Mengkordinir dan melakukan pemeriksaan setiap pengajuan kredit ke Bank BNI Purwakarta.
- b. Memberikan laporan kepada pimpinan terhadap hasil analisa kredit dapat disetujui atau tidak.
- c. Melakukan Supersi kepada rekan satu Tim tentang system dan prosedur perkeriditan pada Bank BNI.

3. Bahwa Primkopad Menarmed 2/1 telah melakukan kerjasama dengan Bank BNI Purwakarta sejak tahun 2007 dan pada tahun 2008 Primkopad Menarmed 2 mengajukan PKS (Perjanjian Kerja Sama) lanjutan untuk tahap 2 (dua) dengan nilai 1,5 Milyar sesuai Surat Keprimkopad Menarmed 2/1 Kostrad No. B/01/I/2009 tanggal 5 Januari 2009 tentang permohonan bantuan pinjaman tambahan modal.

4. Bahwa berdasarkan usulan Tim (Analisis, Penyelia dan Pimpinan) Primkopad Menarmed 2/1 Kostrad memiliki track record (tahap-1) yang baik maka permohonan tahap II layak disetujui sesuai surat Keputusan Kredit Pimpinan Bank BNI SKC Purwakarta No.PWC2.1011/R tanggal 21 Januari 2009 dan surat tersebut ditandatangani oleh Terdakwa selaku Keprim pada tanggal 4 Pebruari 2009.

5. Bahwa setelah semua syarat dipenuhi oleh Primkopad Menarmed 2/1 selanjutnya Primkopad Menarmed 2/1 membuat surat permohonan Pencairan tahap I pasilitas kredit pada tanggal 27 Januari 2009 dan sekaligus meminta di pindahkan ke rekening Taplus atas nama 13 (tiga belas) orang anggota yang mengajukan kredit sesuai daftar pengajuan kredit melalui Primkopad Menarmed 2/1 Kostrad yang ditandatangani Terdakwa dan Sertu Unang Spriyatna (Saksi-14) selaku Bendahara Prikopad.

6. Bahwa sebelum dana cair pihak Bank BNI terlebih dahulu membuat Perjanjian Kerjasama (PKS) dengan Primkopad Menarmed 2/1 tentang penyaluran kredit kepada Lembaga Keuangan di Kantor Bank BNI SKC Purwakarta dihadapan Notaris Poejanti Sumakto. SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan disaksikan oleh Analis, penyelia, Pimpinan dan Penyelia Administrasi kredit sesuai surat No : SKC-PKW/2009.001 yang ditandatangani Pimpinan BNI SKC Purwakarta An.Zamzami.SP. M.M dan Keprimkopad Menarmed 2/1 (Terdakwa), Sekretaris (Serka Hendra Kencana) dan Bendahara (Sertu Unang Supriatna).

7. Bahwa pada tanggal 11 April 2007 Kolonel Arm Ediwan Prabowo selaku Komandan Menarmed 2/1 pernah membuat Surat Pernyataan dan menerangkan bahwa Primkopad Menarmed 2/1 Kostrad boleh melakukan pinjaman kredit kepada Bank BNI SKC Purwakarta dan Koperasi akan menyelesaikan kewajibannya untuk membayar angsuran setiap bulan apabila Koperasi ada peminjaman.

8. Bahwa setelah pinjaman dari Primkopad Menarmed 2/1 Kostrad ada tunggakan Saksi membuat surat kepada Primkopad menarmed 2/1 dan mengatarkan langsung bersama Sdr.Kenedi (Saksi-19) selaku analis Bank BNI disana Saksi bertemu dengan Kapten Arm Heryanto dan dijelaskan bahwa Terdakwa sudah tidak menjabat Keprimkopad lagi sebagai pengantinya adalah Kapten Arm Heryanto sendiri dan Saksi selama ini tidak pernah melihat Kapten Arm Heryanto datang ke Bank BNI SKC Purwakarta.

9. Bahwa Saksi pernah menghubungi Terdakwa lewat HP dan tidak pernah diangkat dan pihak Bank BNI membuat surat kepada Komandan Menarmed 2/1 untuk mohon bantuan menyelesaikan permasalahan tunggakan Primkopad Menarmed 2/1 yang sampai sekarang kami menunggu perkembangannya.

10. Bahwa atas kejadian ini Terdakwa telah melakukan penipuan dengan membuat Surat Ketua Koperasi Menarmed 2/1 Kostrad No : B/01/I/2009 tanggal 5 Januari 2009 tentang permohonan bantuan Peminjaman Tambahan Modal sedangkan Terdakwa sudah tidak menjabat Keprimkopad lagi dan BNI telah mengalami kerugian posisi per tanggal 31 Januari 2011 sebesar Rp.993.525.020,-(Sembilan ratus Sembilan puluh tiga juta lima ratus dua puluh lima ribu dua puluh rupiah).

Atas keterangan Saksi-5 Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi -6 :

Nama lengkap : Emy Suhartati,
Pangkat/NRP : Lettu Cpm (K) 2920027060473,
Jabatan : Paurmin Satidik
Kesatuan : Puspomad
Tempat tgl lahir : Balikpapan, 2 April 1973
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat : Jl. Merdeka Timur No.17
Jakarta Pusat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 28 Januari 2011 sekira pukul 10.00 Wib di Mapuspomad Saksi menerima berita Faximele dari Paban-IV/ Pambragiat Spamad Nomor : B/Brafax-06/I/2011/Pb-IV tanggal 7 Januari 2011 tentang perintah melaksanakan pemeriksaan dan pengusutan atas dugaan kasus penipuan dan pemalsuan data yang dilakukan oleh Terdakwa.
2. Bahwa terjadinya penipuan dan pemalsuan data dilakukan oleh Terdakwa saat masih berpangkat Kapten dan menjabat sebagai Pama Menarmed 2/1 Kostrad, di Bank BNI Purwakarta sejumlah Rp. 650.000.000. (enam ratus lima puluh juta rupiah).
3. Bahwa saat mengajukan kredit Terdakwa mengatas namakan Koperasi Menarmed 2/1 Kostrad dan mengatas namakan 13 (tiga belas) orang anggota sebagai penerima pinjaman kredit dari Bank BNI Purwakarta.
4. Bahwa berdasarkan berita Faximele dari Paban-IV/ Pambragiat Spamad penyidik Puspomad melakukan penyidikan atas perbuatan Terdakwa.

Atas keterangan Saksi-6 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi -7:

Nama lengkap : Heriyanto, ST
Pangkat / NRP : Kapten Arm / 1100004521071
Jabatan : Ketua primkopad Menarmed 2/1 Kostrad
Kesatuan : Kostrad
Tempat tgl lahir : 14 Oktober 1971 Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia,
Agama : Islam
Alamat :Jl. Sthira 1-17 Asrama Menarmed-2/1
Kostrad Kab. Purwakarta Jawa Barat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tahun 2000 saat Saksi pendidikan Sussarcab di Pusdik Armed Bandung dan Terdakwa mengikuti Suspa Staf Yon. Kemudian bertemu lagi tahun 2006 saat Saksi di BPKan di Menarmed 2/1 Kostrad dan Terdakwa menjabat Keprimkopad Menarmed 2/1 Kostrad antara Saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi menjabat Keprimkopad Menarmed 2 sejak mendapat Sprin dari Danmenarmed 2/1 Kostrad Sprin No : 240/VIII/2008 tanggal 5 Agustus 2008 untuk menggantikan Terdakwa yang mengikuti pendidikan Selapa sesuai Sprin No : 232/VII/2008 tanggal 29 Juli 2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa menjadi Keprimkopad Menarmed 2 sejak tahun 2006 sampai dengan bulan Juni 2008 .

3. Bahwa pergantian Keprimkopad Menarmed 2 antara Terdakwa dengan Saksi tidak dilaksanakan secara resmi dan Terdakwa tidak menyerahkan tugas dan tanggung jawabnya kepada Saksi didepan Komandan atau dihadapan anggota Koperasi dan Saksi sempat bertanya kepada Terdakwa "Ijin bang mana data abang pernah mencairkan dana pinjaman tahap 1 dari Bank BNI sebesar Rp. 1,5 Milyar dan pinjaman abang tahap 1 kapan dibayar" pertanyaan tersebut tidak dijawab dan Terdakwa langsung pergi dengan kendaraannya menuju Pusdik Armed Cimahi Bandung.

4. Bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Juli 2008 Saksi dan Serda Aron S. anggota Koperasi mengecek kebenaran pinjaman sebesar Rp. 1,5 Milyar yang dilakukan Terdakwa di Bank BNI melalui Bu Pipit kemudian Bu Pipit menelephon Serka Hendra Kencana untuk memastikan Saksi sebagai pengganti Terdakwa sebagai Keprimkopad. Selanjutnya Bu Pipit memberikan print out daftar rekening 5 kali pencairan yang dilakukan Terdakwa di Bank BNI Purwakarta.

5. Bahwa selanjutnya Saksi kembali ke makoarmad dan melaporkan hasil koordinasi dengan pihak Bank kepada Kasmenarmed 2 Lerkol Arm Rufbin M,Sip dan Kasi 1/Intel Mayor Arm Yani Ari.

6. Bahwa Saksi tidak tahu apakah Primkopad Armed mempunyai perjanjian kerja sama dengan Bank BNI Purwakarta, namun setelah Saksi mengkompirmasi ditemukan adanya Surat Perjanjian Kerja Sama tentang penyaluran kredit melalui lembaga keuangan pada tanggal 4 Pebruari 2009 Nomor : SKC-PWK/2009.001 yang ditandatangani oleh Pihak ke satu yaitu Pimpinan Sementara SKC bapak Zamzami, S.P. MM (Saksi-17) dan pihak ke dua Ketua primkopad Menarmed-2 (Terdakwa), Hendra Kencana (Sekretaris) dan Unang (Bendahara) yang didalamnya terdapat data 13 (tiga belas) anggota yang terdiri dari 3 (tiga) anggota Menarmed 2/1 dan 10 (sepuluh) anggota Yonarmed 9 yang dimohonkan mendapatkan pinjaman kredit.

7. Bahwa Terdakwa melakukan transaksi di Bank BNI SKC Purwakarta mengatas namakan Primkopad sedangkan Terdakwa sesuai Sprin Danmenarmed 2/1 Nomor : 232/VII/2008 tanggal 29 Juli 2008 mengikuti pendidikan Selapa Kecabangan TNI-AD TA 2008 di Pusdikarmed Kodiklad Cimahi dan sesuai Sprin Nomor : 240VIII/2008 tanggal 5 Agustus 2008 jabatan Keprimkopad telah diduduki pejabat baru Kapten Arm Heriyanto (Saksi).

8. Bahwa pada tanggal 30 September 2009 Saksi mendapat laporan dari Sertu Unang S selaku bendahara Keprimkopad, ada 3 orang dari Bank BNI Purwakarta bernama Pak Suci (Saksi-16), Pak Joko (Saksi-18) dan Pak Kenedi (Saksi-19) datang untuk menagih pinjaman kepada Serka Hendra Kencana yang mengalami keterlambatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran pada bulan September 2009 sebesar Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah).

9. Bahwa 4 Oktober 2009 Sersan menerima SMS dari Terdakwa isinya “Ceritakan apa adanya bahwa selama ini tidak ada masalah, Hendra aja yang trouble, adanya pinjaman belakangan dan sampaikan untuk pencairan ke orang perorangan dokumennya ada pada Hendra. Jadi pak Unang pada saat pencairan tidak tahu sama sekali dan yang lebih tahu orang Bank BNI. Ok”.

10. Bahwa pada tanggal 5 Oktober 2009 Saksi dan Pasi 1/Intel Kapt Arm Irkamni dan Sertu Unang pergi ke BNI SKC Purwakarta untuk menanyakan apakah ada pinjaman lain atas nama primkopad Menarmed-2 saat itu menemui Pak Suci, setelah di cek ternyata benar ada pinjaman tahap 2 yang ditandatangani oleh Terdakwa yang mengaku sebagai Kaprimkopad, selanjutnya pihak Bank BNI memberikan berkas pengajuan pinjaman serta pencairan oleh Terdakwa dengan jumlah pengajuan Rp. 1,5 Milyar dan dilakukan 2 kali penarikan, pertama sebesar Rp.650.000.000,-(enam ratus lima puluh juta rupiah) dan yang kedua belum dicairkan.

11. Bahwa permohonan bantuan tambahan pinjaman yang diajukan Terdakwa terlampir nama 13 orang anggota terdiri dari 3 orang anggota menarmed-22 dan 10 orang anggota Yonarmed 9.

12. Bahwa pengajuan kredit yang dilakukan Terdakwa pada tanggal 5 Januari 2009 ada kejanggalan saat mengajukan permohonan kredit diantaranya Terdakwa masih mengakui sebagai Keprimkopad Menarmed-2 dan ada manipulasi data terhadap 7 orang anggota diantaranya :

- Praka Pramuji diroboh menjadi Sertu Pramuji.
- Praka Edi Pratama diroboh menjadi Sertu Edi Pratama.
- Praka Muhtar diroboh menjadi Sertu Muhtar.
- Praka Ahmad Dahlan diroboh menjadi Serda Ahmad Dahlan.
- Serda Erik Daryadi diroboh menjadi Sertu Erik Daryadi.
- Serda Waluyo diroboh menjadi Sertu Waluyo.
- Praka Eko Efendi diroboh menjadi Sertu Eko Efendi.

13. Bahwa setelah Saksi mengetahui adanya manipulasi data yang dilakukan Terdakwa, pada tanggal Oktober 2009 sekira pukul 19.30 Wib Saksi melaporkan kepada Kasi 1/Intel Mayor Arm Adekson selanjutnya bersama Kasi 1/Intel Saksi menghadap Komandan sekaligus membawa berkas dari BNI SKC Purwakarta dan menyampaikan permasalahan adanya pencairan pinjaman yang mengatas namakan primkopad Menarmed 2 yang dilakukan oleh Terdakwa dan Serka Hendra Kencana.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa setelah mendapat laporan dari Saksi Komandan mengambil langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Memerintahkan Saksi dan Mayor Arm Adekson untuk melakukan koordinasi dengan pihak BNI SKC Purwakarta untuk membuat laporan ke Subdenpom Purwakarta atas permasalahan Terdakwa.
- b. Pada tanggal 19 Oktober 2009 Komandan melakukan pemeriksaan terhadap anggota yang mengajukan kredit melalui Terdakwa ke BNI SKC Purwakarta untuk mendapatkan keterangan yang sebenarnya.
- c. Pada tanggal 13 Nopember 2009 Komandan mengirim Saksi, Mayor Arm Adekson dan Sersan Aron untuk memenuhi undangan dari BNI SKC Purwakarta untuk meninjau lanjutan pencairan kredit yang dilakukan Terdakwa dan Serka Hendra Kencana.
- d. Pada tanggal 19 Nopember 2009 Saksi membuat Nota Dinas No : ND/605/XI/2009 kepada Danmenarmed 2/1 menyampaikan hasil rapat dengan pihak BNI SKC Purwakarta
- e. Pada tanggal 20 Nopember 2009 Saksi membuat DPO terhadap Serka Hendra Kencana yang melakukan THTI terhitung mulai tanggal 15 Oktober 2009.

15. Bahwa Norek Terdakwa dan Serka Hendra Kencana di BNI SKC Purwakarta adalah Norek BNI 151278452 dan Saksi tidak tahu kegunaan uang yang telah dicaikan oleh Terdakwa.

Atas keterangan Saksi-7 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-8:

Nama lengkap : Erik Daryadi
Pangkat / NRP : Serda / 21060147780186
Jabatan : Baminkes Siekes Menarmed 2/1 Kostrad
Kesatuan : Kostrad
Tempat tgl lahir : Singkawang, 15 Januari 1986
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat : Asrama Menarmed-2/1 Kostrad Kab.
Purwakarta Jabar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira tahun 2007 saat itu Terdakwa adalah sebagai Ketua Koperasi Menarmed 2/1 Kostrad, antara Saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa selaku Ketua Koperasi Menarmed 2/1 yaitu Terdakwa dibantu oleh pengurus Koperasi yaitu Serka Hendra Kencana, Sertu Unang, Sertu Aron dan Praka Rusliyanto.
3. Bahwa Saksi tidak pernah membuat surat permohonan mengajukan kredit ke Bank BNI cabang Purwakarta namun pada awal tahun 2008 Saksi pernah dimintai tanda tangan dan menyerahkan foto copy KTP, mencantumkan nama ibu untuk pembuatan rekening tabungan dan ATM gratis oleh Serka Hendra Kencana.
4. Bahwa Selanjutnya 3 (tiga) hari setelah itu Saksi diajak ke Bank BNI oleh Serka Hendra Kencana untuk menanda tangani formulir yang berisi biodata sebanyak 2 kali setelah tandatangan kemudian Saksi menemui Serka Hendra Kencana kemudian Saksi disuruh keluar untuk menunggu. Setelah beberapa lama Serka Hendra Kencana menunjukkan kartu ATM dan Buku tabungan "ini punya kamu, saya bawa dulu" selanjutnya masuk ke ATM depan Bank selanjutnya pulang sama-sama ke asrama.
4. Bahwa Saksi mengetahui ada pengajuan kredit atas nama Saksi setelah Saksi dipanggil Danton 1 Lettu Arm M.Majid karena ada petugas dari Bank BNI SKC Purwakarta ke Menarmed 2/1 menanyakan tunggakan pinjaman kredit, nama Saksi terdaftar mempunyai hutang Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah).
5. Bahwa selama ini gaji Saksi tidak pernah dipotong oleh juru bayar berkaitan dengan pinjaman yang mengatas namakan Saksi.
6. Bahwa Saksi tidak pernah menerima pinjaman yang diajukan Koperasi atas nama Saksi dan Saksi tidak tahu siapa yang menerima pinjaman tersebut.
7. Bahwa Saksi tidak pernah dihubungi oleh Terdakwa menyangkut pinjaman di Bank BNI dan Saksi pernah disuruh oleh Serka Hendra Kencana datang kerumahnya untuk dimintai tanda tangan dan foto copy KTP. Selanjutnya 3 (tiga) hari kemudian Saksi didatangi ke Mess untuk pergi ke Bank BNI dan di Bank Saksi disuruh tandatangan formulir yang berisi biodata Saksi, saat itu Saksi tidak merasa curiga karena diberitahu bahwa banyak senior yang ikut membuat rekening gratis tersebut.
8. Bahwa mulai bulan Juli 2008 Terdakwa tidak menjabat Ketua Koperasi lagi karena mengikuti pendidikan Selapa pengantinya adalah Kapten Arm Heriyanto.

Atas keterangan Saksi-8 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-9 :

Nama lengkap : Fariyadi
Pangkat/ NRP : Serda / 21060134730284



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan : Bajah Simin Raima Menarmed 2/1
Kesatuan : Kostrad
Tempat tgl lahir : Sragen, 3 Pebruari 1984
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat : Asrama Yonarmed-2/1 Kostrad
Kab. Purwakarta Jabar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira tahun 2007 saat itu Terdakwa sebagai Ketua Koperasi Menarmed 2/1 Kostrad, antara Saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Terdakwa adalah selaku Ketua Koperasi Menarmed 2/1 yaitu dibantu oleh pengurus Koperasi yaitu Serka Hendra Kencana, Sertu Unang, Sertu Aron dan Praka Rusliyanto.
3. Bahwa Saksi tidak pernah membuat surat permohonan mengajukan kredit ke Bank BNI cabang Purwakarta namun pada awal tahun 2008 Saksi pernah dimintai tanda tangan dan menyerahkan foto copy KTP, mencantumkan nama ibu untuk pembuatan rekening tabungan dan ATM gratis oleh Serka Hendra Kencana.
4. Bahwa Saksi menandatangani blangko pembukaan rekening di Bank BNI tanpa mengisi blangko terlebih dahulu yang mengetahui saat itu Serka Hendra Kencana saja.
5. Bahwa selama ini gaji Saksi tidak pernah dipotong oleh juru bayar berkaitan dengan pinjaman yang mengatas namakan Saksi.
6. Bahwa Saksi tidak pernah menerima pinjaman yang diajukan Terdakwa atas nama Saksi dan Saksi tidak tahu siapa yang menerima pinjaman tersebut.
7. Bahwa Saksi tidak pernah dihubungi oleh Terdakwa menyangkut pinjaman di Bank BNI atas nama Saksi, namun sekira tahun 2008, Saksi ditelephone oleh Serka Hendra Kencana untuk datang ke Bank BNI purwakarta karena ada temannya mau mentrasfer sejumlah uang kerekening Saksi. Setelah sampai Saksi diberikan kartu ATM dan tabungan atas nama Saksi, selanjutnya oleh pihak Bank digesek dan diserahkan lagi kepada Saksi. Kemudian Saksi menunggu selama 5 (lima) menit selanjutnya teller menyerahkan sejumlah uang dalam kantong warna coklat. Selanjutnya Saksi keluar dan menyerahkan uang tersebut beserta kartu ATM dan tabungannya kepada Serka Hendra Kencana, setelah itu Saksi dikasih uang Rp.100.000.-(seratus ribu rupiah) dan sisuruh kembali ke asrama.
8. Bahwa saat pencairan uang tersebut Saksi merasa curiga namun tidak berani untuk menanyakan kepada Serka Hendra Kencana.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa saat pengajuan pinjaman kredit ke Bank BNI Purwakarta semua yang mengurus adalah Serka Hendra kencana dan tidak pernah menyinggung nama Terdakwa.

10. Bahwa Terdakwa tidak lagi menjabat Ketua Koperasi Menarmed 2/1 Kontrad karena mengikuti Selapa mulai bulan Juli 2008.

Atas keterangan Saksi-9 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-10 :

Nama lengkap : Dadan Kusmana

Pangkat / NRP : Serka / 21980248181176

Jabatan : Dansi Kes Yon Armed 9 Kostrad

Kesatuan : Yonarmrd 9/2/1 Kostrad

Tempat tgl lahir : Bandung, 7 Nopember 1976

Jenis kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam,

Alamat : Asrama Yonarmed 9 Kostrad Sadang
Purwakarta Jabar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut.

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tahun 1999 saat Terdakwa berpangkat Letda Arm sebagai Danton Ki A Satgas PPRP (Pasukan pengendali reaksi masa) dan Saksi kenal dengan Serka Hendra Kencana sebagai teman satu angkatan antara Saksi, Terdakwa dan Serka Hendra Kencana tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Terdakwa menjabat Ketua Koperasi Menarmed 2/1 pada awal tahun 2008 dan dibantu oleh Serka Hendra kencana, Sertu Unang sebagai pengurus Koperasi.

3. Bahwa pada bulan Januari 2009 Saksi pernah ditawari oleh Serka Hendra Kencana untuk membuka rekening di Bank BNI Purwakarta, awalnya Saksi menolak karena disampaikan tidak ada biaya akhirnya Saksi setuju untuk membuka rekening di Bank BNI selanjutnya keesokan harinya Serka Hendra Kencana datang membawa blangko dan Saksi mengisi blangko tersebut sambil berkata "coba cerikan orang yang mau membuka rekening tabungan di Bank BNI" Saksi jawab "ya sudah saya coba". Kemudian Serka Hendra menyerahkan beberapa blangko pembukaan rekening Bank BNI.

4. Bahwa selanjutnya Saksi menawarkan kepada anggota lain dan yang mau ikut adalah Sertu Yogi, Serda Dian Rudianto, Kopda Ahmad Dahlan, Praka Pramuji, Serka M.Yakfi, Serka Susworo, Praka Edi Pratama, Praka Muctar dan Praka Eko Efendi lalu mereka mengisi blangko pembukaan rekening di Bank BNI, selang beberapa hari Serka Hendra Kencana menelpon Saksi dan menanyakan "sudah ada berapa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang mau membuka rekening” Saksi jawab “ada Sembilan orang”.

5. Bahwa selanjutnya Serka Hendra kencana meminta tandatangan calon nasabah dan foto copy KTP setelah semua formulir di tandatangi dan dilampirkan KTP Serka Hendra Kencana mengambil formulir tersebut, saat itu Saksi sempat bertanya kapan selesainya dijawab Serka Hendra diproses dulu kalau sudah selesai nanti diantar.

6. Bahwa selang seminggu kemudian Serka Hendra datang membawa buku tabungan BNI dan minta buku tabungan ditandatangani oleh yang sudah membuka rekening tersebut dan Saksi mendatangi satu persatu untuk minta tandatangan, selesai ditandatangani buku Saksi serahkan lagi kepada Serka Hendra sambil berkata tunggu saja bukunya jadi bersama kartu ATM yang akan diambil di Bank BNI dan nanti pada saat pengambilan buku dan ATM aka nada transfer uang dari temannya (tidak menyebutkan nama dan jumlah uang yang akan ditransfer) yang masuk ke rekening masing-masing.

7. Bahwa beberapa hari kemudian Serka Hendra Kencana mengatakan kepada Saksi bahwa buku dan ATM sudah jadi silakan diambil di Bank sekaligus mengambil uang yang ada didalamnya dari teman bisnisnya. Saat itu Saksi dan Serka Hendra Kencana yang pertama kali datang ke Bank BNI untuk mengambil buku dan ATM sekaligus uang yang ada didalamnya kemudian uang tersebut Saksi serahkan langsung kepada Serka Hendra Kencana dan Saksi menerima uang Rp.100.000,-(seratu ribu) dari Serka Hendra.

8. Bahwa saat Serka Susworo dan Praka Pramuji pengambilan buku dan kartu ATM Saksi ikut menemaninya atas suruhan Serka Hendra Kencana, setelah buku dan kartu ATM didapat Saksi mengambil uang yang sudah ditransfer ke buku tabungan Serka Susworo dan Praka Pramuji masing-masing RP 49.375.000,- kemudian uangnya Saksi serahkan kepada Serka Hendra Kencana dirumahnya disaksikan isteri Serka Hendra K tanpa ada kwitanti saat menyerahkan Saksi diberi imbalan leh Serka Hendra Kencana Rp. 200.000,- untuk pencairan dana yang ada di rekening Serka Susworo dan Praka Pramuji.

9. Bahwa untuk enam rekening lainnya atas nama Serda Dian Rudianto, Kopda Ahmad dahlan, Serka M.Yakfi, Praka Edi Pratama, Praka Muctar dan Praka Eko Efendi setelah mendapatkan buku tabungan dan ATM atas perintah Serka Hendra Kencana buku dan ATM agar diserahkan kepadanya karena ada dana Serka Hendra K masuk ke 6 (enam) rekening tersebut. Saat itu 6 (enam) buku tabungan dan ATM Saksi serahkan dirumahnya dan Saksi diberi “uang rokok” sebesar Rp.100.000,- dan untuk masing-masing rekening juga diberi uang Rp.100.000,- sebagai imbalan rekeningnya telah dipinjam.

10. Bahwa untuk pembuatan tabungan BNI Saksi pernah menanyakan kepada Serka Hendra Kencana kenapa dibuatnya dirumah dan dijawab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya (Serka Hendra Kencana) dan Ketua Koperasi ada kerjasama dengan BNI, Saksi percaya karena Serka Hendra pengurus Koperasi.

11. Bahwa buku tabungan dan ATM BNI yang diajukan sudah jadi diproses sekira bulan Januari sampai dengan awal Pebruari 2009 dan jadinya tidak berbarengan.

12. Bahwa Saksi terakhir kali ketemu Serka Hendra Kencana sekira bulan September 2009 saat ini Saksi tidak tahu keberadaan Serka Hendra Kencana telah lari meninggalkan satuan.

13. Bahwa Saksi tidak pernah di panggil, diberitahu maupun mendapat penjelasan dari Terdakwa berkaitan dengan pembukaan tabungan di Bank BNI dan Saksi hanya berhubungan dengan Serka Hendra Kencana.

14. Bahwa Saksi mengetahui nama Saksi dipakai Koperasi untuk mengajukan pinjaman ke Bank BNI sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) setelah di panggil oleh Dan Rai dan mendapat penjelasan, selama ini gaji Saksi tidak pernah dipotong untuk pembayaran kredit di Bank BNI.

15. Bahwa Saksi tidak tahu sejak kapan Terdakwa sudah tidak menjabat Ketua Koperasi dan Ketua Koperasi yang baru Kapten Arm Heryanto.

Atas keterangan Saksi-10 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang

: Bahwa Saksi yang tidak hadir di persidangan namun pada waktu diperiksa oleh Penyidik sudah disumpah, setelah disetujui oleh Terdakwa keterangannya dari berita acara pemeriksaan Saksi tersebut dibacakan oleh Oditur Militer Tinggi pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi-11 :

Nama lengkap : Kenedi. ST
Pekerjaan : Karyawan PT Great Giant Livestock
Tempat tgl lahir : Subang, 7 Oktober 1972
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat : Jl. Kampung Kurnia Mataram, Kec. Seputih Mataram Kab. Lampung Tengah.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut.

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa bulan Januari 2009 di BNI SKC Purwakarta saat mengajukan permohonan tambahan plafon kredit dan tidak ada hubungan keluarga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Saksi pada tahun 2008 menjabat sebagai pengelola nasabah/debitur pinjaman kredit produktif di Bank BNI SKC Purwakarta dengan tugas :

- a. Mencari calon debitur untuk fasilitas kredit produktif BNI.
- b. Membina hubungan baik antara debitur dengan BNI
- c. Memproses kelayakan permohonan kredit produktif

3. Bahwa berdasarkan perjanjian kerja sama (PKS) No: SKC-PWK/2007.004 tanggal 14 Mei 2007 Terdakwa atas nama Koperasi Menarmed 2/1 sudah pernah menjadi debitur sejak tahun 2007 dan jumlah plavon diterima saat itu Rp. 1,5 Milyar (satu setengah milyar).

4. Bahwa pada bulan Januari 2009 Terdakwa dan Serka Hendra Kencana mengajukan kredit tambahan ke Bank BNI dengan plafon 1,5 Milyar dengan membawa persyaratan yaitu:

- a. Surat permohonan kredit atas nama Primkopad Menarmed 2/1 Kostrad.
- b. Laporan keuangan Koperasi.
- c. Foto copy KTP pengurus Koperasi.
- d. SIUP (surat ijin usaha perusahaan) Koperasi.
- e. Tanda Daftar Perusahaan atas nama Koperasi.

5. Bahwa saat Terdakwa mengajukan kredit semua persyaratan dan prosedur pengajuan kredit tambahan sudah lengkap kemudian Saksi proses, setelah membuat proposal pengajuan pimpinan BNI SKC Purwakarta menyetujui tambahan plafon kredit dan BNI sekaligus mengeluarkan surat keputusan kredit (SKK) No : PWC/2.1011/R tanggal 21 Januari 2009 kemudian Terdakwa mempelajari SKK tersebut dan selanjutnya menandatangani SKK. Setelah menandatangani kemudian Terdakwa membuat surat permohonan pencairan kredit tanggal 27 Januari 2009 yang ditandatangani oleh Ketua Koperasi (Terdakwa), Sekretaris (Serka Hendra Kencana) dan Bendahara (Sertu Unang Supriana).

6. Bahwa surat keputusan kredit (SKK) berisi antara lain :

- a. Tujuan Kredit : untuk modal kerja dipinjamkan kepada anggota Koperasi.
- b. Jangka Waktu : 60 bulan (5 tahun).
- c. Maksimal plafon : Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah).

7. Bahwa setelah dibuat surat permohonan pencairan kredit oleh Terdakwa kemudian pihak BNI membuat SKK ke dua Nomor : PWC/2.1/015/R tanggal 29 Januari 2009, untuk pencairan dana tersebut kemudian pada tanggal 4 Pebruari 2009 pihak BNI membuat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat perjanjian kerja sama (PKS) No : SKC-PWK/2009.001 dan membuat perjanjian kredit (PK) No: PWK/2009.009 tanggal 4 Pebruari 2009, kedua surat tersebut ditandatangani pengurus Koperasi yaitu Terdakwa, Serka Hendra Kencana dan Sertu Unang Supriana sedangkan dari pihak BNI ditandatangani oleh pimpinan BNI Purwakarta (Pjs.Sdr. Zamzami) selain itu kedua belah pihak juga menandatangani Akte Fidusia Notaris No : 09 tanggal 4 Pebruari 2009 dari Notaris Ibu. Poedjanti Soemakto.

8. Bahwa pada tanggal 6 Pebruari 2009 setelah adanya Covernote (surat keterangan) dari Notaris maka dana tersebut bisa dicairkan sebesar Rp.650.000.000,-(enam ratus lima puluh juta rupiah) untuk 13 (tiga belas) anggota Primkopad Menarmed 2/1 yang masing-masing mendapat Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah).

9. Bahwa Saksi tidak tahu kalau Terdakwa sudah tidak menjabat Ketua Koperasi, ketika mengajukan tambahan plafon kredit pada tanggal 5 Januari 2009 maupun saat pencairan kredit pada tanggal 27 Januari 2009 di Bank BNI SKC Purwakarta.

10. Bahwa nama-nama anggota yang dipakai saat pengajuan kredit adalah :

- a. Serka Dadan Kusmana (Yon Armed 9/Kostrad).
- b. Serka M. Yakfi (Yon Armed 9/Kostrad).
- c. Sertu Susworo (Yon Armed 9/Kostrad).
- d. Sertu Yogi Fajar (Yon Armed 9/Kostrad).
- e. Serda Diyan Rudianto (Yon Armed 9/Kostrad).
- f. Kopda A. dahlan (Yon Armed 9/Kostrad).
- g. Praka Pramuji (Yon Armed 9/Kostrad).
- h. Praka Edi Pratama (Yon Armed 9/Kostrad).
- i. Praka Muktar (Yon Armed 9/Kostrad).
- j. Praka Eko Effendi (Yon Armed 9/Kostrad).
- k. Sertu Waluyo (Men Armed 2/1 Kostrad).
- l. Serda Erik Daryadi (Men Armed 2/1 Kostrad).
- m. Serda Fariadi (Men Armed 2/1 Kostrad).

6. Bahwa kalau dilihat dari tanggal pembukaan rekening Taplus dari ke 13 orang anggota tersebut dibuat secara kolektif (bersama-sama) dan bagi anggota yang mengajukan kredit dibatasi jumlahnya maksimal Rp.50.000.000,-(lima puluh juta).

7. Bahwa setelah dana pengajuan kredit tahap I cair sejumlah Rp.650.000.000,-(enam ratus lima puluh juta rupiah) kemudian ditransfer ke rekening Giro Koperasi dan selanjutnya pihak Koperasi mengeluarkan cek senilai Rp.650.000.000,-(enam ratus lima puluh juta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) baru kemudian disetorkan ke rekening 13 (tiga belas) orang anggota Koperasi yang namanya diajukan dalam surat permohonan pencairan dana.

8. Bahwa yang menyetorkan dari rekening Giro Koperasi kepada nama-nama 13 (tiga belas) anggota Koperasi adalah Serka Hendra Kencana dengan cara Serka Hendra Kencana mengisi dan menandatangani slip setoran yang ditujukan ke rekening 13 (tiga belas) anggota Koperasi yang memang sudah ada di buku Taplus seterusnya Saksi mengambil copy slip setorannya sebagai bukti bahwa uang sudah disetorkan ke rekening anggota tersebut.

9. Bahwa untuk setoran cicilan kredit ke Bank BNI dilakukan dengan cara pihak Koperasi melakukan penyetoran tunai ke rekening Giro Koperasi Norek : 123642575 An. Koperasi Menarmed 2/1 Kostrad di teller BNI SKC Purwakarta kemudian setiap akhir bulan sistim di BNI secara otomatis menarik setoran tersebut dari rekening Giro Koperasi ke rekening pinjaman. Dari pinjaman sejumlah Rp. 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah) yang harus disetor setiap bulannya adalah Rp.16.558.750,-(enam belas juta lima ratus lima puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).

10. Bahwa pembayaran dari Koperasi mulai bulan Maret sampai dengan Agustus 2009 lancar, akan tetapi sejak bulan September 2009 pembayaran sudah tidak sesuai dengan yang seharusnya dan mulai bulan Oktober 2009 muncul tunggakan yang sampai sekarang tidak dapat diselesaikan.

11. Bahwa mulai bulan Oktober 2009 dari pihak BNI berkoordinasi dengan pihak Danmenarmed 2/1 Kolonel Arm M. Nakir untuk diselesaikan secara kekeluargaan, akan tetapi berjalannya waktu tidak ada penyelesaian dan kesepakatan Menarmed 2/1 dengan pihak BNI permasalahan ini di teruskan ke pihak Polisi Militer untuk ditempuh jalur hukum.

12. Bahwa kerugian Bank BNI SKC Purwakarta dalam kredit ini adalah sebesar Rp.993.525.020,-(Sembilan ratus sembilan puluh tiga juta lima ratus dua puluh lima ribu dua puluh rupiah) termasuk pinjaman pokok dan bunganya.

Atas keterangan Saksi-11 yang dibacakan tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang

: Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi prajurit TNI-AD melalui pendidikan Sepa PK tahun 1997 di Akademi Militer Magelang setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Arm ditugaskan Yon Armed 9/Pasopati, setelah mengalami berbagai mutasi dan kenaikan pangkat pada saat kejadian yang menjadi perkara ini Terdakwa bertugas di Resimen Armed 2/1 Kostrad sebagai Ketua Primkopad dan sekarang bertugas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Wadandodik Bela Negara Rindam XVI/Patimura dengan pangkat Mayor Arm.

2. Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Keprimkopad Menarmed 2/1 Kostrad berdasarkan hasil RAT tahun 2006 selanjutnya dikeluarkan Surat Perintah Nomor : Sprin/242/X/2006 tanggal 2 Oktober 2006 Surat Perintah Serka Hendra Kencana selaju Sekretaris Nomor : Sprin/291/XI/2005 tanggal 15 Nopember 2005 dan Surat Perintah Sertu Unang Supriana selaku Bendahara Nomor : Sprin/25/II/2005 tanggal 7 Pebruari 2005 saat menjabat Keprimkopad Menarmed 2/1 Terdakwa pernah menjalin hubungan kerjasama dengan BRI SKC Purwakarta, PT Perum Jasa Tirta Jati Luhur dan BNI SKC Purwakarta.

3. Bahwa saat kerjasama dengan BNI SKC Purwakarta Terdakwa pernah berhubungan dengan Sdr. Kenedi sebagai nasabah dan kreditur dan dengan Sdr. Zamzami dan Sdr. Koko saat proses pengurusan administrasi kredit sesuai prosedur yang berlaku Bank.

4. Bahwa Terdakwa sudah tidak menjabat Keprimkopad Menarmed 2/1 Kostrad pada tanggal 17 Desember 2008 berdasarkan petikan Surat Kepala Staf Angkatan Darat No : Kep/238-01/XII/2008 dan sebelum Terdakwa berangkat mengikuti pendidikan Selapa di Pusdik Armed Cimahi pada bulan Juli 2008 tugas dan tanggung jawab sehari-hari Keprimkopad Menarmed 2/1 dijalankan oleh Kapten Arm Heriyanto (Saksi-2).

5. Bahwa pada tanggal 5 Januari 2009 Terdakwa dan Serka Hendra Kencana membuat surat No : B/01/I/2009 tentang permohonan bantuan tambahan modal usaha kepada BNI SKC Purwakarta sebesar Rp 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) atas nama Koperasi menarmed 2/1 lengkap memakai Kopstuk, nama pangkat dan jabatan serta cap sebagai ketua primkopad Menarmed 2/1 ini dilakukan atas inisiatif Terdakwa dan Serka Hendra Kencana.

6. Bahwa yang membuat surat No : B/01/I/2009 adalah Serka Hendra Kencana di komputernya kemudian diajukan kepada Terdakwa untuk ditandatangani selanjutnya surat tersebut ditempal cap Koperasi oleh Serka Hendra Kencana tanpa sepengetahuan orang lain selain Terdakwa dan Serka Hendra Kencana.

7. Bahwa setelah semua persyaratan permohonan kredit di tandatangi oleh Terdakwa dan dinyatakan lengkap Serka Hendra Kencana membawanya ke Bank BNI SKC Purwakarta untuk bertemu petugas BNI bernama Sdr. Kenedi (Saksi-19).

8. Bahwa permohonan kredit pada tanggal 5 Januari 2009 adalah permohonan kredit ke 2 karena pada tanggal lupa bulan Pebruari 2008 Koperasi sudah pernah mengajukan kredit ke Bank BNI sejumlah Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) yang digunakan untuk membangun Mini Market Stira Mart sekarang jadi salah satu unit toko Primkopad Menarmed 2/1 dan sebagian lagi sudah diberikan ke anggota yang mengajukan kredit. Sehingga pihak BNI menawarkan ke

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa untuk membuat permohonan kredit baru lagi sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah).

9. Bahwa akhir bulan Desember 2008 sekira pukul 10.00 Wib Serka Hendra Kencana dan Sdr. Kenedi (Saksi-9) datang ke rumah dinas Terdakwa di Menarmed saat Terdakwa long week end Dik Selapa, saat itu Saksi-9 menyampaikan mengingat pencairan kredit pertama tahun 2008 berjalan lancar dan tidak ada masalah, maka kiranya saya (Terdakwa) bisa mengajukan kredit untuk tahap dua dengan jumlah yang sama Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) dan saat itu Terdakwa menyampaikan "Sudah tidak ada lagi anggota/nasabah yang mau mengajukan kredit dan juga saya sudah tidak menjabat lagi sebagai Keprimkopad " dan disampaikan oleh Saksi-9 bahwa untuk siapa saja nasabah/kreditur bisa diberikan belakangan yang penting membuat permohonan dan melengkapi persyaratan, sehingga Terdakwa setuju dan persyaratan dibuatkan oleh Serka Hendra Kencana.

10. Bahwa selanjutnya setelah Terdakwa kembali dari Dik Selapa sekira tanggal 5 Januari 2009 Terdakwa disodorkan surat oleh Serka Hendra Kencana untuk tandatangan berhubungan dengan permohonan kredit tersebut, setelah ditandatangani kemudian persyaratan/kelengkapan administrasi kredit diantar oleh Serka Hendra Kencana ke BNI SKC Purwakarta.

11. Bahwa Koperasi Menarmed 2/1 mendapat kemudahan kredit dari pihak BNI dikarenakan sudah adanya kepercayaan kepada Terdakwa maupun kepada Koperasi Menarmed 2/1 karena pada pencairan tahap pertama tahun 2008 berjalan lancar.

12. Bahwa kemudian pada tanggal 27 Januari 2009 atas nama Ketua Koperasi Menarmed 2/1 Kostrad Terdakwa menandatangani surat permohonan pencairan tahap 1 sebesar Rp.650.000.000,-(enam ratus lima puluh juta rupiah).

13. Bahwa kelengkapan administrasi bagi Kreditur/nasabah termasuk nama dan pangkat dan jumlah pinjaman yang menyiapkan adalah Serka Hendra Kencana Terdakwa tidap pernah memerintahkan Serka Hendra dan Terdakwa tidak hapal nama anggota yang memohonkan kredit karena lampirannya banyak dan yang mencari dan menyiapkan berkas permohonan kredit serta yang membuat surat permohonan adalah Serka Hendra Kencana Terdakwa tinggal tandatangan atas kekeliruan ini Terdakwa mengakui telah menyalah gunakan jabatan orang lain untuk menandatangani berkas/surat permohonan kredit di Bank BNI SKC Purwakarta.

14. Bahwa Terdakwa tidak tahu tentang keabsyahan atau kebenaran data yang diajukan oleh Serka Hendra Kencana, saat itu Terdakwa tidak mempelajari secara detail data-data tersebut dan Terdakwa tidak pernah merubah data-data yang ada karena bukan Terdakwa yang mencari dan memasukan nama-nama mereka untuk pengajuan kredit,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa juga tidak mengenal nama-nama yang diajukan oleh Serka Hendra Kencana dan mungkin nama-nama yang mengajukan kredit juga tidak kenal dengan Terdakwa.

15. Bahwa Terdakwa tidak tahu Serka Hendra Kencana bekerja sama dengan siapa untuk memanipulasi data yang ada dan Terdakwa tidak kenal dengan orang-orang yang mengajukan kredit, segala administrasi dan pengajuan kredit diurus oleh Serka Hendra Kencana.

16. Bahwa Terdakwa tidak pernah menjanjikan sesuatu berupa apapun kepada Serka Hendra Kencana, Serka Dadan dan Sertu Unang termasuk kepada 13 (tiga belas) anggota yang tidak Terdakwa kenal.

17. Bahwa pada tanggal 21 Januari 2009 kami mendapat surat dari pihak BNI No : PWC/2.1/11/R yang isinya tentang persetujuan kredit sesuai plavon yang diajukan yaitu Rp. 1,5 Milyar untuk diteruskan ke anggota Koperasi Menarmed 2/1 dengan jangka waktu pengembalian 60 bulan (5 tahun).

18. Bahwa pada tanggal 27 Januari 2009 Serka Hendra Kencana mengajukan permohonan pencairan kredit tahap 1 sebesar Rp.650.000.000,-(enam ratus lima puluh juta rupiah) dengan A.n. Terdakwa sebagai ketua primkopad Menarmed 2/1, padahal Terdakwa saat itu sudah bukan ketua lagi kemudian Terdakwa tandatanganinya dan pada tanggal 29 Januari 2009 surat permohonan pencairan tahap 1 disetujui oleh pihak BNI SKC Purwakarta dengan mengirim surat ke Primkopad yang diterima oleh Serka Hendra Kencana dan disampaikan kepada Terdakwa.

19. Bahwa pada tanggal 4 Pebruari 2009 pihak Bank BNI membuat surat perjanjian kerja sama (PKS) No : SKC/PWK/2009.001 dan perjanjian kredit (PK) No : SKC/PWK/2009.009 yang ditandatangani Terdakwa (Ketua Koperasi), Serka Hendra Kencana (Sekretaris), Sertu Unang (Komurben) dari pihak BNI ditandatangani Sdr. Zamzami.

20. Bahwa dana yang sudah disetujui sebesar Rp.650.000.000,-(enam ratus lima puluh juta rupiah) lansung dimasukan kerekening masing-masing anggota yang mengajukan kredit, Terdakwa tidak pernah menerima uang dan tidak ada dana tersebut masuk kerekening Terdakwa.

21. Bahwa pada tanggal 6 Pebruari 2009 sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa dan keluarganya meninggalkan asrama Menarmed 2/1 untuk pindah tugas sebagai Pasilog Korem 151/Binaiya, sejak itu Terdakwa sudah tidak pernah menerima laporan dari Serka Hendra Kencana dan Sertu Unang maupun dari pihak Bank BNI terkait dengan pencairan, pengembalian angsuran dan kredit macet.

22. Bahwa segala urusan administrasi pembuatan rekening, ATM dan pencairan dana kredit dari Bank BNI SKC Purwakarta sebesar Rp.650.000.000,-(enam ratus lima puluh juta rupiah), semua dilakukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Serka Hendra Kencana dan Terdakwa tidak tahu barapa besar pengembalian atau ansuran perorangan setiap bulannya.

23. Bahwa pada saat membuat surat perjanjian kerja sama dan surat perjanjian kredit, Terdakwa tidak minta ijin kepada Danmenarmed 2/1 dan formulir perjanjian kerja sama tersebut cukup Keprimkopad, Sekretaris dan Bendahara yang tandatangan.

24. Bahwa terkait masalah kredit macet ini Terdakwa akan bertanggung jawab secara moral karena telah bersalah ikut menandatangani perjanjian kredit yang mengatas namakan Keprimkopad Menarmed 2/1 Kostrad dan Terdakwa berbuat hanya semata-mata ingin membantu anggota dalam mengatasi kekurangan ekonomi yang telah dimanfaatkan oleh Serka Hendra Kencana untuk menarik keuntungan.

Menimbang : Bahwa i barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer Tinggi kepersidangan berupa :

Surat-surat :

- a 8 (delapan) lembar foto copy Surat PKS (Perjanjian Kerja Sama) Nomor : SKC-PWK/2009.001 tanggal 4 Pebruari 2009.
- b 7 (tujuh) lembar foto copy Surat PK (Perjanjian Kerja) IV/Dip Nomor : SKC-PWK/2009.009 tanggal 4 Pebruari 2009.
- c 3 (tiga) lembar foto copy SKK (Surat Keputusan Kredit) Nomor : PWC/2.1/011/R tanggal 21 Januari 2009.
- d 3 (tiga) lembar foto copy Surat Keputusan Permohonan Fasilitas Kredit Saudara Nomor : PWC/2.1/015R tanggal 29 Januari 2009
 - e. 4 (empat) lembar foto copy Surat Permohonan Pencairan dari Koperasi Menarmed 2/1 Kostrad berikut daftar anggota penerima tanggal 27 Januari 2009.
 - f. 12 (dua belas) lembar foto copy Rekening Koran Giro An. Koperasi Menarmed 2/1 Kostrad Nomor : Rek. 123642575, bulan Nopember 2008 s.d September 2009.
- e Foto copy Rekening Koran Pinjaman A.n Koperasi Resimen Armed 2/1 Kostrad :
 - 1). 9 (sembilan) lembar Norek. 12407533855, Januari 2009 s/d September 2009.
 - 2). 8 (delapan) lembar Norek. 133300366, bulan Pebruari 2009 s/d September 2009
 - 3). 8 (delapan) lembar Norek. 142371177, bulan Pebruari 2009 s/d September 2009
 - 4). 8 (delapan) lembar Norek.144200552, bulan Pebruari 2009 s/d September 2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5). 8 (delapan) lembar Norek.149128738, bulan Pebruari 2009 s/d September 2009

6). 7 (tujuh) lembar Norek.163848738, bulan Pebruari 2009 s/d Agustus 2009.

Yang semuanya telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi, serta telah diterangkan sebagai barang bukti perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa .

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi prajurit TNI-AD melalui pendidikan Sepa PK tahun 1997 di Akademi Militer Magelang, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Arm ditugaskan Yon Armed 9/ Pasopati, setelah mengalami berbagai mutasi dan kenaikan pangkat pada saat kejadian yang menjadi perkara ini Terdakwa bertugas di Resimen Armed 2/1 Kostrad sebagai Ketua Primkopad dan sekarang bertugas sebagai Wadandodik Bela Negara Rindam XVI/Patimura dengan pangkat Mayor Arm.

2. Bahwa benar Terdakwa berdasarkan hasil rapat anggota tahunan (RAT) tahun 2006 dipilih sebagai ketua primkopad Menarmed 2/1 Kostrad, kemudian untuk pelaksanaannya Terdakwa mendapat Surat Perintah dari Danmenarmed 2/1 Kostrad Nomor : Sprin/242/X/2006 tanggal 2 Oktober 2006, yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Serka Hendra Kencana sebagi Sekretaris dan Sertu Unang Supriana (Saksi-14) sebagai Bendahara.

3. Bahwa benar pada bulan Pebruari 2008 Terdakwa selaku ketua primkopad Menarmed 2/1 Kostrad bekerja sama dengan Bank BNI 46 SKC Purwakarta, untuk mengajukan permohonan kredit sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) untuk masa peminjaman selama 5 (lima) tahun, dari dana pinjaman tersebut sebagian disalurkan kepada anggota yang mengajukan kredit dan sebagian lagi digunakan untuk membangun mini market Stira Mart yang merupakan unit toko Primkopad Menarmed 2/1 Kostrad, pembayaran angsuran kredit setiap bulannya berjalan lancar dan tidak ada masalah.

4. Bahwa benar pada tanggal 29 Juli 2008 Danmenarmed 2/1 Kostrad mengeluarkan surat perintah Nomor : 232/VII/2008 kepada Terdakwa untuk mengikuti pendidikan Selapa Kecabangan tahun 2008 di Pusdikarmed Kodiklad TNI-AD Cimahi, kemudian sesuai surat perintah Danmenarmed 2/1 Kostrad Nomor : 240VIII/2008 tanggal 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2008, tugas dan tanggung jawab jabatan ketua primkopad Menarmed 2/1 Kostrad diserahkan terimakan kepada Kapten Arm Heriyanto (Saksi-2).

5. Bahwa benar pada akhir bulan Desember 2008 sekira pukul 10.00 Wib ketika Terdakwa sedang long week and dari diklapa di rumahnya di komplek perumahan Menarmed, Serka Hendra Kencana dan Sdr. Kenedi (Saksi-11) datang menemui Terdakwa dan dalam pertemuan tersebut Saksi-11 menyampaikan bahwa kredit di tahun 2008 berjalan lancar dan tidak ada masalah kiranya ketua primkopad bisa mengajukan kredit tahap 2 (dua) sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah), saat itu Terdakwa menyampaikan bahwa sudah tidak ada lagi anggota yang mau mengajukan kredit dan dirinya sudah tidak menjabat Keprimkopad, namun Saksi-11 mengatakan untuk siapa saja nasabahnya bisa diberikan belakangan, yang penting membuat permohonan dan melengkapi persyaratan.

6. Bahwa benar Terdakwa setelah mendengar penuturan dari Saksi-11 lalu menyetujui untuk diajukan permohonan kredit tahap ke dua sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) untuk jangka waktu 5 tahun ke Bank BNI 46 SKC Purwakarta, kemudian Serka Hendra Kencana selaku sekretaris primkopad Menarmed 2/1 Kostrad menyiapkan persyaratan kelengkapan administrasi permohonan kredit dan mendata anggota yang akan mengajukan kredit.

7. Bahwa pada tanggal 5 Januari 2009 Terdakwa dan Serka Hendra Kencana membuat surat No : B/01/I//2009 tentang permohonan kredit kepada BNI 46 SKC Purwakarta sebesar Rp 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) atas nama Koperasi menarmed 2/1 lengkap memakai Kopstuk, nama pangkat dan jabatan serta cap sebagai ketua primkopad Menarmed 2/1, padahal saat itu Terdakwa sudah tidak menjabat sebagai ketua Primkopad Menarmed 2/1 lagi hal ini dilakukan atas inisiatif Terdakwa dan Serka Hendra Kencana.

8. Bahwa benar setelah persyaratan dan prosedur pengajuan kredit lengkap selanjutnya pimpinan Bank BNI 46 SKC Purwakarta mengeluarkan surat keputusan kredit (SKK) No : PWC/2.1011/R tanggal 21 Januari 2009, setelah Terdakwa mempelajari surat keputusan kredit tersebut kemudian menandatangani.

9. Bahwa benar pada tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi bulan Januari 2009 Serka Hendra Kencana menemui Serka Dadan Kusmana (Saksi-10) untuk menawarkan agar membuka rekening di Bank BNI 46 SKC Purwakarta secara gratis, awalnya Saksi-10 menolak namun karena gratis akhirnya Saksi-10 setuju membuka rekening, kemudian keesokan harinya Serka Hendra Kencana datang membawa blangko formulir persyaratan kepada Saksi-10.

10. Bahwa benar ketika Saksi-10 mengisi blangko formulir persyaratan untuk membuka rekening, Serka Hendra Kencana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta kepada Saksi-10 untuk mencarikan orang yang mau membuka rekening tabungan di Bank BNI 46 sambil menyerahkan beberapa blangko formulir kepada Saksi-10, setelah diusahakan oleh Saksi-10 akhirnya berhasil mendapatkan 13 (tiga belas) orang anggota dari Men Armed 2/1 Kostrad dan Yon Armed 9/Kostrad.

11. Bahwa benar beberapa hari kemudian Serka Hendra Kencana menemui Saksi-10 dan meminta agar 13 (tiga belas) orang anggota yang membuka rekening tabungan di Bank BNI 46 tersebut untuk menandatangani, kemudian setelah bukunya ditandatangani selanjutnya buku tabungan tersebut diserahkan kembali kepada Serka Hendra Kencana, saat itu Serka Hendra Kencana mengatakan agar menunggu buku dan kartu ATMnya jadi dari Bank BNI 46 dan pada saat pengambilan buku dan ATM, ada transfer uang dari temannya Serka Hendra Kencana ke rekening masing-masing anggota.

12. Bahwa benar pada tanggal 27 Januari 2009 Terdakwa A.n. Keprimkopad Menarmed 2/1 Kostrad, membuat surat permohonan pencairan kredit tahap 1 (satu) kepada Bank BNI 46 SKC Purwakarta dan pada tanggal 29 Januari 2009 surat permohonan pencairan tahap 1 (satu) disetujui oleh pihak Bank BNI 46 SKC Purwakarta.

13. Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 4 Pebruari 2009 pihak Bank BNI 46 membuat surat perjanjian kerja sama (PKS) dengan nomor: SKC-PWK/2009.001 dan surat perjanjian kredit (PK) nomor: PWK/2009.009, kedua surat tersebut ditandatangani oleh Terdakwa (Sbg. Ketua), Serka Hendra Kencana (Sbg.Sekretaris) dan Sertu Unang Supriana (Sbg.Bendahara) sedangkan dari pihak BNI 46 SKC Purwakarta A.n. pimpinan ditandatangani oleh Pjs.Sdr. Zamzami dan kedua pihak juga menandatangani Akte Fidusia Nomor : 09 tanggal 4 Pebruari 2009 yang dibuat oleh Notaris Poedjanti Soemakto.

14. Bahwa benar pada tanggal 6 Pebruari 2009 sekira pukul 14.00 Wib, Terdakwa dan keluarganya berangkat ke Ambon untuk melaksanakan tugas dalam jabatan yang baru sebagai Pasilog Korem 151/Binaiya, sesuai surat perintah Danmenarmed 2/1 Kostrad Nomor : Sprin/27/II/2009 tanggal 2 Pebruari 2009.

15. Bahwa benar pada tanggal 6 Pebruari 2009 setelah adanya Covernote (surat keterangan) dari Notaris, dana tahap 1 (satu) sebesar Rp.650.000.000,-(enam ratus lima puluh juta rupiah) dapat dicairkan dari Bank BNI 46 SKC Purwakarta, dana tersebut langsung dimasukkan ke rekening 13 (tiga belas) orang anggota yang membuka rekening baru di Bank BNI 46 masing-masing rekening mendapat sebesar Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah).

16. Bahwa benar kemudian Serka Hendra Kencana menyampaikan kepada Saksi-10 bahwa buku dan ATM sudah jadi agar diambil di Bank BNI SKC Purwakarta sekaligus mengambil uang yang ditranfer oleh teman bisnisnya, setelah uang diambil sejumlah Rp 49.375.000,-(empat puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung diserahkan kepada Serka Hendra Kencana dan Saksi-10 diberi uang sebesar Rp.100.000,-(seratu ribu rupiah), terhadap anggota lainnya dengan dalih yang sama Serka Hendra Kencana mengambil seluruh uang yang sudah masuk ke rekening 13 (tiga belas) orang anggota tersebut.

17. Bahwa benar setelah seluruh dana dicairkan oleh Serka Hendra Kencana A.n. Primkopad Menarmed 2/1, pembayaran cicilan kredit melalui rekening Giro A.n Primkopad Menarmed 2/1 Norek : 123.642.575 dari bulan Maret sampai dengan Agustus 2009 cicilan berjalan lancar, kemudian mulai bulan September 2009 pembayaran angsuran tidak sesuai dengan yang seharusnya sehingga pada bulan Oktober 2009 timbul tunggakan angsuran.

18. Bahwa benar setelah terjadinya tunggakan angsuran tersebut Sdri. Suci Ratmadi Widiarso dan Sdr.Kenedi (Saksi-11) dari Bank BNI 46 SKC Purwakarta, mendatangi Primkopad menarmed 2/1 Kostrad dan bertemu dengan Kapten Arm Heryanto (Saksi-2) sebagai ketua primkopad yang baru dan Saksi-2 menjelaskan bahwa Terdakwa sudah tidak menjabat ketua Primkopad lagi sejak tanggal 29 Juli 2008.

19. Bahwa benar 13 (tiga belas) orang anggota yang membuka rekening masing-masing merasa tidak pernah mengajukan kredit ke Bank BNI 46 SKC Purwakarta, saat mengajukan kredit ada beberapa orang anggota yang pangkatnya tidak sesuai dengan pangkat yang sebenarnya dan setiap bulan gaji mereka juga tidak pernah dipotong oleh Bank BNI.

20. Bahwa benar pada bulan Oktober 2009 pihak BNI 46 SKC Purwakarta berkordinasi dengan Danmenarmed 2/1 Kostrad Kolonel Arm M. Nakir, untuk menyelesaikan permasalahan pengambilan kredit tersebut secara kekeluargaan namun karena tidak ada titik temu akhirnya diselesaikan dengan menempuh jalur hukum.

21. Bahwa benar setelah mengetahui pengajuan kredit ke Bank BNI 46 SKC Purwakarta tersebut bermasalah, Serka Hendra Kencana selaku Sekretaris Primkopad Menarmed 2/1 Kostrad sejak tanggal 5 Oktober 2009 meninggalkan kesatuan dan sampai sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer Tinggi dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa pada dasarnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer Tinggi tentang terbuktinya tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua, namun mengenai pembuktiannya Majelis Hakim akan menguraikannya sendiri sebagaimana dikemukakan lebih lanjut di bawah ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer Tinggi dalam tuntutan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer Tinggi dalam surat dakwaannya disusun secara alternatif, sehingga Majelis Hakim mempunyai keleluasaan untuk membuktikan dakwaan tersebut sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan yang dalam hal ini adalah dakwaan alternatif ke dua.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer Tinggi dalam dakwaan alternatif kedua mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Barang siapa ".

Unsur kedua : "Secara bersama-sama atau sendiri-sendiri".

Unsur ketiga : "Membuat secara tidak benar atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari sesuatu hal ".

Unsur keempat : "Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian ".

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan unsur-unsur tindak pidana tersebut dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- **Unsur kesatu : "Barang siapa ".**

Bahwa yang dimaksud dengan "Barang Siapa" adalah siapa saja atau warga Negara yang sudah dewasa dan sehat jasmani maupun rohani serta tunduk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia termasuk juga Terdakwa sebagai Prajurit TNI-AD.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain yang diajukan dalam persidangan, terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi prajurit TNI-AD melalui pendidikan Sepa PK tahun 1997 di Akademi Militer Magelang, setelah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lulus dilantik dengan pangkat Letda Arm ditugaskan Yon Armed 9/ Pasopati, setelah mengalami berbagai mutasi dan kenaikan pangkat pada saat kejadian yang menjadi perkara ini Terdakwa bertugas di Resimen Armed 2/1 Kostrad sebagai Ketua Primkopad dan sekarang bertugas sebagai Wadandodik Bela Negara Rindam XVI/Patimura dengan pangkat Mayor Arm.

2. Bahwa benar Terdakwa pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini adalah seorang Prajurit TNI AD dan sekaligus sebagai warga negara Indonesia yang tunduk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, ketika itu Terdakwa menjabat sebagai ketua Primkopad Menarmed 2/1, hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa adalah sehat jasmani dan rohaninya sehingga mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya menurut ketentuan hukum yang berlaku.

3. Bahwa benar Terdakwa di persidangan ketika ditanyakan kesehatannya menyatakan dalam keadaan sehat dan mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jelas dan mudah dimengerti, hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa sebagai orang yang sehat jasmani dan rohaninya.

Dari uraian fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Barang siapa" telah terpenuhi.

- **Unsur kedua "Secara bersama-sama atau sendiri-sendiri".**

Bahwa yang dimaksud dengan secara bersama-sama adalah pelaku dari suatu tindak pidana lebih dari satu orang dan diantara pelaku terdapat kerjasama secara sadar dan langsung, sedangkan diantara pelaku terdapat saling pengertian dan saling mengetahui perbuatan pelaku lain, begitu pula secara langsung yaitu suatu tindak pidana yang terjadi adalah perujudan langsung dari perbuatan para pelaku.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain yang diajukan dalam persidangan, terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa berdasarkan hasil rapat anggota tahunan (RAT) tahun 2006 dipilih sebagai ketua primkopad Menarmed 2/1 Kostrad, kemudian untuk pelaksanaanya Terdakwa mendapat Surat Perintah dari Danmenarmed 2/1 Kostrad Nomor : Sprin/242/X/2006 tanggal 2 Oktober 2006, yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Serka Hendra Kencana sebagi Sekretaris dan Sertu Unang Supriana (Saksi-14) sebagai Bendahara.

2. Bahwa benar pada bulan Pebruari 2008 Terdakwa selaku ketua primkopad Menarmed 2/1 Kostrad bekerja sama dengan Bank BNI 46 SKC Purwakarta, untuk mengajukan permohonan kredit sebesar Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) untuk masa peminjaman selama 5 (lima) tahun, dari dana pinjaman tersebut sebagian disalurkan kepada anggota yang mengajukan kredit dan sebagian lagi digunakan untuk membangun mini market Stira Mart yang merupakan unit toko Primkopad Menarmed 2/1 Kostrad, pembayaran angsuran kredit setiap bulannya berjalan lancar dan tidak ada masalah.

3. Bahwa benar pada tanggal 29 Juli 2008 Danmenarmed 2/1 Kostrad mengeluarkan surat perintah Nomor : 232/VII/2008 kepada Terdakwa untuk mengikuti pendidikan Selapa Kecabangan tahun 2008 di Pusdikarmed Kodiklad TNI-AD Cimahi, kemudian sesuai surat perintah Danmenarmed 2/1 Kostrad Nomor : 240VIII/2008 tanggal 5 Agustus 2008, tugas dan tanggung jawab jabatan ketua primkopad Menarmed 2/1 Kostrad diserahkan terimakan kepada Kapten Arm Heriyanto (Saksi-2).

4. Bahwa benar pada akhir bulan Desember 2008 sekira pukul 10.00 Wib ketika Terdakwa sedang long week and dari diklapa di rumahnya di komplek perumahan Menarmed, Serka Hendra Kencana dan Sdr. Kenedi (Saksi-11) datang menemui Terdakwa dan dalam pertemuan tersebut Saksi-11 menyampaikan bahwa kredit di tahun 2008 berjalan lancar dan tidak ada masalah kiranya ketua primkopad bisa mengajukan kredit tahap 2 (dua) sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah), saat itu Terdakwa menyampaikan bahwa sudah tidak ada lagi anggota yang mau mengajukan kredit dan dirinya sudah tidak menjabat Keprimkopad, namun Saksi-11 mengatakan untuk siapa saja nasabahnya bisa diberikan belakangan, yang penting membuat permohonan dan melengkapi persyaratan.

5. Bahwa benar Terdakwa setelah mendengar penuturan dari Saksi-11 lalu menyetujui untuk diajukan permohonan kredit tahap ke dua sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) untuk jangka waktu 5 tahun ke Bank BNI 46 SKC Purwakarta, kemudian Serka Hendra Kencana selaku sekretaris primkopad Menarmed 2/1 Kostrad menyiapkan persyaratan kelengkapan administrasi permohonan kredit dan mendata anggota yang akan mengajukan kredit.

6. Bahwa pada tanggal 5 Januari 2009 Terdakwa dan Serka Hendra Kencana membuat surat No : B/01/I//2009 tentang permohonan kredit kepada BNI 46 SKC Purwakarta sebesar Rp 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) atas nama Koperasi menarmed 2/1 lengkap memakai Kopstuk, nama pangkat dan jabatan serta cap sebagai ketua primkopad Menarmed 2/1, padahal saat itu Terdakwa sudah tidak menjabat sebagai ketua Primkopad Menarmed 2/1 lagi hal ini dilakukan atas inisiatif Terdakwa dan Serka Hendra Kencana.

Dari uraian fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua **“Secara bersama-sama”** telah terpenuhi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- **Unsur ketiga : “Membuat secara tidak benar atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari sesuatu hal “.**

Bahwa unsur ini merupakan tindakan yang dilarang dilakukan oleh si Pelaku/Terdakwa, dimana dalam unsur ini terdapat pengertian alternatif yaitu alternatif pertama ialah membuat surat secara tidak benar/palsu. Ini berarti semula surat itu tidak ada/belum ada kemudian ia (si Pelaku/Terdakwa) membuat dan mengisi sendiri formulir/blangko tersebut, mengenai cara penulisannya tidak dipersoalkan apa dengan menggunakan tulisan tangan, diketik ataupun dicetak dan sebagainya.

Sedangkan alternatif kedua ialah memalsukan sesuatu surat, ini berarti surat itu sudah ada kemudian oleh si Pelaku/Terdakwa dikurangi, ditambah atau dirubah isinya.

Dalam pengertian surat palsu ini dibatasi dalam dua macam yaitu :

- Surat yang dapat menimbulkan hak.
- Surat yang dipergunakan sebagai bukti suatu hal

Bahwa membuat secara tidak benar atau palsu itu sendiri adalah membuat atau menulis suatu surat dengan tujuan untuk digunakan seolah-olah isinya benar.

Bahwa yang dimaksud dengan "menimbulkan suatu hak", surat itu sendiri tidak dapat menimbulkan suatu hak, tetapi hak itu timbul karena isi yang tertera/tercantum di dalam surat itu atau yang dapat dibuktikan surat itu.

Bahwa yang dimaksud dengan "bukti bagi suatu hal" ialah tindakan itu adalah suatu tindakan hukum, dengan perkataan lain bahwa tindakan itu ada hubungannya atau tergantung pada tindakan lainnya dan mempunyai suatu akibat hukum.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain yang diajukan dalam persidangan, terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 29 Juli 2008 Danmenarmed 2/1 Kostrad mengeluarkan surat perintah Nomor : 232/VII/2008 kepada Terdakwa untuk mengikuti pendidikan Selapa Kecabangan tahun 2008 di Pusdikarmed Kodiklad TNI-AD Cimahi, kemudian sesuai surat perintah Danmenarmed 2/1 Kostrad Nomor : 240VIII/2008 tanggal 5 Agustus 2008, tugas dan tanggung jawab jabatan ketua primkopad Menarmed 2/1 Kostrad diserahkan terimakan kepada Kapten Arm Heriyanto (Saksi-2).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar pada akhir bulan Desember 2008 sekira pukul 10.00 Wib ketika Terdakwa sedang long week and dari diklapa di rumahnya di kompleks perumahan Menarmed, Serka Hendra Kencana dan Sdr. Kenedi (Saksi-11) datang menemui Terdakwa dan dalam pertemuan tersebut Saksi-11 menyampaikan bahwa kredit di tahun 2008 berjalan lancar dan tidak ada masalah kiranya ketua primkopad bisa mengajukan kredit tahap 2 (dua) sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah), saat itu Terdakwa menyampaikan bahwa sudah tidak ada lagi anggota yang mau mengajukan kredit dan dirinya sudah tidak menjabat ketua primkopad, namun Saksi-11 mengatakan untuk siapa saja nasabahnya bisa diberikan belakangan, yang penting membuat permohonan dan melengkapi persyaratan.

3. Bahwa benar Terdakwa setelah mendengar penuturan dari Saksi-11 lalu menyetujui untuk diajukan permohonan kredit tahap ke dua sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) untuk jangka waktu 5 tahun ke Bank BNI 46 SKC Purwakarta, kemudian Serka Hendra Kencana selaku sekretaris primkopad Menarmed 2/1 Kostrad menyiapkan persyaratan kelengkapan administrasi permohonan kredit tersebut dan mendata anggota yang akan mengajukan kredit.

4. Bahwa pada tanggal 5 Januari 2009 Terdakwa dan Serka Hendra Kencana membuat surat No : B/01/II/2009 tentang permohonan kredit kepada BNI 46 SKC Purwakarta sebesar Rp 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) atas nama Koperasi menarmed 2/1 lengkap memakai Kopstuk, nama pangkat dan jabatan serta cap sebagai ketua primkopad Menarmed 2/1, padahal saat itu Terdakwa sudah tidak menjabat sebagai ketua Primkopad Menarmed 2/1 lagi hal ini dilakukan atas inisiatif Terdakwa dan Serka Hendra Kencana.

5. Bahwa benar setelah persyaratan dan prosedur pengajuan kredit lengkap selanjutnya pimpinan Bank BNI 46 SKC Purwakarta mengeluarkan surat keputusan kredit (SKK) No : PWC/2.1011/R tanggal 21 Januari 2009, setelah Terdakwa mempelajari surat keputusan kredit tersebut kemudian Terdakwa menandatangani.

6. Bahwa benar pada tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi bulan Januari 2009 Serka Hendra Kencana menemui Serka Dadan Kusmana (Saksi-10) untuk menawarkan agar membuka rekening di Bank BNI 46 SKC Purwakarta secara gratis, awalnya Saksi-10 menolak namun karena gratis akhirnya Saksi-10 setuju membuka rekening, kemudian keesokan harinya Serka Hendra Kencana datang membawa blangko formulir persyaratan kepada Saksi-10.

7. Bahwa benar ketika Saksi-10 mengisi blangko formulir persyaratan untuk membuka rekening, Serka Hendra Kencana meminta kepada Saksi-10 untuk mencarikan anggota yang mau membuka rekening tabungan di Bank BNI 46 sambil menyerahkan beberapa blangko formulir kepada Saksi-10, setelah disampaikan oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-10 akhirnya berhasil mendapatkan 13 (tiga belas) orang anggota dari Men Armed 2/1 Kostrad dan Yon Armed 9/Kostrad.

8. Bahwa benar pada tanggal 27 Januari 2009 Terdakwa mengatas namakan. ketua primkopad Menarmed 2/1 Kostrad, membuat surat permohonan pencairan kredit tahap 1 (satu) kepada Bank BNI 46 SKC Purwakarta dan pada tanggal 29 Januari 2009 surat permohonan pencairan tahap 1 (satu) disetujui oleh pihak Bank BNI 46 SKC Purwakarta.

9. Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 4 Pebruari 2009 pihak Bank BNI 46 membuat surat perjanjian kerja sama (PKS) dengan nomor: SKC-PWK/2009.001 dan surat perjanjian kredit (PK) nomor: PWK/2009.009, kedua surat tersebut ditandatangani oleh Terdakwa (Sbg. Ketua), Serka Hendra Kencana (Sbg.Sekretaris) dan Sertu Unang Supriana (Sbg.Bendahara) sedangkan dari pihak BNI 46 SKC Purwakarta A.n. pimpinan ditandatangani oleh Pjs.Sdr. Zamzami dan kedua pihak juga menandatangani Akte Fidusia Nomor : 09 tanggal 4 Pebruari 2009 yang dibuat oleh Notaris Poedjanti Soemakto.

10. Bahwa benar pada tanggal 6 Pebruari 2009 setelah adanya Covernote (surat keterangan) dari Notaris, dana tahap 1 (satu) sebesar Rp.650.000.000,-(enam ratus lima puluh juta rupiah) dapat dicairkan dari Bank BNI 46 SKC Purwakarta, dana tersebut langsung dimasukkan ke rekening 13 (tiga belas) orang anggota yang membuka rekening baru di Bank BNI 46 masing-masing rekening mendapat sebesar Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah).

Dari uraian dan fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga **"Membuat secara tidak benar surat yang diperuntukkan sebagai bukti dari sesuatu hal"** telah terpenuhi.

- **Unsur keempat : "Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian "**

Kata-kata "dengan maksud" adalah merupakan pengganti kata "dengan sengaja" yaitu merupakan salah satu bentuk kesalahan dari si Pelaku.

Menurut M.v.T (Memorie van Toolichting) yang dimaksud dengan sengaja (kesengajaan) adalah " Menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu perbuatan/tindakan beserta akibatnya.

Ditinjau dari tingkatan (gradasi) " Kesengajaan " terbagi menjadi tiga yaitu :

- a. Kesengajaan sebagai tujuan (oogmerk), berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/Terdakwa.

b. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan yang menjadi sandaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan dan akibat tertentu itu. Dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi.

c. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan atau disebut juga sebagai kesengajaan bersyarat yang menjadi sandaran ialah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan atau akibat yang dilarang (tindakan beserta akibatnya) yang mungkin terjadi.

Untuk mengetahui apakah perbuatan si Pelaku/Terdakwa itu termasuk dalam tingkatan (gradasi) yang pertama, kedua atau ketiga, maka harus diketahui terlebih dahulu apakah memang si Pelaku/Terdakwa itu sudah mempunyai niat/maksud atau tujuan untuk melakukan perbuatan beserta akibatnya yang dalam hal ini pemalsuan surat. Apabila benar, maka apa yang dilakukan oleh si Pelaku/Terdakwa itu sudah termasuk tingkatan (gradasi) yang ketiga, yaitu suatu kesengajaan sebagai tujuan untuk mencapai sesuatu.

Dalam hal ini perbuatan yang dilakukan oleh pelaku bisa saja memakai surat yang tidak benar/palsu, atau memalsukan surat yang sudah ada sebelumnya dengan cara merubah, menambah atau mengurangi isi yang ada didalamnya. Kemudian surat tersebut dipakai sebagai bukti suatu tindakan, dalam arti tindakan adalah suatu tindakan hukum, dengan kata lain bahwa tindakan itu ada hubungannya atau tergantung pada tindakan lainnya dan mempunyai suatu akibat hukum.

Bahwa penggunaan surat itu harus merupakan penggunaan yang seakan-akan asli dan tidak palsu, selain itu bahwa penggunaan surat itu harus dilakukan sebagai sarana/alat untuk memperdaya seseorang, terhadap siapa dilakukan penggunaan surat itu dan yang menganggap seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan.

Bahwa karena unsur ini mengandung alternatif perbuatan, maka Majelis Hakim akan membuktikan perbuatan yang sesuai dengan fakta di persidangan yaitu "dengan maksud untuk memakai surat yang isinya dipalsu, seolah-olah benar dan tidak dipalsu".

Bahwa di dalam pasal ini untuk dapat dijatuhi pidana maka pemakaian surat palsu tersebut harus dapat menimbulkan kerugian bagi pihak lain, kerugian dimaksud tidak hanya kerugian materiil saja akan tetapi termasuk juga kerugian Immateriil yang dialami oleh seseorang setelah surat palsu tersebut di gunakan oleh pelaku.

Menimbang

: Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 5 Januari 2009 Terdakwa dan Serka Hendra Kencana membuat surat No : B/01/I//2009 tentang permohonan kredit kepada BNI 46 SKC Purwakarta sebesar Rp 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) atas nama Koperasi menarmed 2/1 lengkap memakai Kopstuk, nama pangkat dan jabatan serta cap sebagai ketua primkopad Menarmed 2/1, padahal saat itu Terdakwa sudah tidak menjabat sebagai ketua Primkopad Menarmed 2/1 lagi hal ini dilakukan atas inisiatif Terdakwa dan Serka Hendra Kencana.
2. Bahwa benar setelah persyaratan dan prosedur pengajuan kredit lengkap selanjutnya pimpinan Bank BNI 46 SKC Purwakarta mengeluarkan surat keputusan kredit (SKK) No : PWC/2.1011/R tanggal 21 Januari 2009, setelah Terdakwa mempelajari surat keputusan kredit tersebut kemudian menandatangani.
3. Bahwa benar pada tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi bulan Januari 2009 Serka Hendra Kencana menemui Serka Dadan Kusmana (Saksi-10) untuk menawarkan agar membuka rekening di Bank BNI 46 SKC Purwakarta secara gratis, awalnya Saksi-10 menolak namun karena gratis akhirnya Saksi-10 setuju membuka rekening, kemudian keesokan harinya Serka Hendra Kencana datang membawa blangko formulir persyaratan kepada Saksi-10.
4. Bahwa benar ketika Saksi-10 mengisi blangko formulir persyaratan untuk membuka rekening, Serka Hendra Kencana meminta kepada Saksi-10 untuk mencarikan orang yang mau membuka rekening tabungan di Bank BNI 46 sambil menyerahkan beberapa blangko formulir kepada Saksi-10, setelah diusahakan oleh Saksi-10 akhirnya berhasil mendapatkan 13 (tiga belas) orang anggota dari Men Armed 2/1 Kostrad dan Yon Armed 9/Kostrad.
5. Bahwa benar beberapa hari kemudian Serka Hendra Kencana menemui Saksi-10 dan meminta agar 13 (tiga belas) orang anggota yang membuka rekening tabungan di Bank BNI 46 tersebut untuk menandatangani, kemudian setelah bukunya ditandatangani selanjutnya buku tabungan tersebut diserahkan kembali kepada Serka Hendra Kencana, saat itu Serka Hendra Kencana mengatakan agar menunggu buku dan kartu ATMnya jadi dari Bank BNI 46 dan pada saat pengambilan buku dan ATM, ada transfer uang dari temannya Serka Hendra Kencana ke rekening masing-masing anggota.
6. Bahwa benar pada tanggal 27 Januari 2009 Terdakwa dengan mengatasnamakan ketua primkopad Menarmed 2/1 Kostrad, membuat surat permohonan pencairan kredit tahap 1 (satu) kepada Bank BNI 46 SKC Purwakarta dan pada tanggal 29 Januari 2009 surat permohonan pencairan tahap 1 (satu) disetujui oleh pihak Bank BNI 46 SKC Purwakarta.
7. Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 4 Pebruari 2009 pihak Bank BNI 46 membuat surat perjanjian kerja sama (PKS) dengan nomor: SKC-PWK/2009.001 dan surat perjanjian kredit (PK) nomor:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PWK/2009.009, kedua surat tersebut ditandatangani oleh Terdakwa (Sbg. Ketua), Serka Hendra Kencana (Sbg.Sekretaris) dan Sertu Unang Supriana (Sbg.Bendahara) sedangkan dari pihak BNI 46 SKC Purwakarta A.n. pimpinan ditandatangani oleh Pjs.Sdr. Zamzami dan kedua pihak juga menandatangani Akte Fidusia Nomor : 09 tanggal 4 Pebruari 2009 yang dibuat oleh Notaris Poedjanti Soemakto.

8. Bahwa benar pada tanggal 6 Pebruari 2009 setelah adanya Covernote (surat keterangan) dari Notaris, dana tahap 1 (satu) sebesar Rp.650.000.000,-(enam ratus lima puluh juta rupiah) dapat dicairkan dari Bank BNI 46 SKC Purwakarta, dana tersebut langsung dimasukkan ke rekening 13 (tiga belas) orang anggota yang membuka rekening baru di Bank BNI 46 masing-masing rekening mendapat sebesar Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah).

9. Bahwa benar kemudian Serka Hendra Kencana menyampaikan kepada Saksi-10 bahwa buku dan ATM sudah jadi agar diambil di Bank BNI 46 SKC Purwakarta sekaligus mengambil uang yang ditransfer oleh teman bisnisnya, setelah uang diambil sejumlah Rp 49.375.000,- (empat puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) langsung diserahkan kepada Serka Hendra Kencana dan Saksi-10 diberi uang sebesar Rp.100.000,-(seratu ribu rupiah), terhadap anggota lainnya dengan dalih yang sama Serka Hendra Kencana mengambil seluruh uang yang sudah masuk ke rekening 13 (tiga belas) orang anggota tersebut.

10. Bahwa benar setelah seluruh dana dicairkan olah Serka Hendra Kencana A.n. Primkopad Menarmed 2/1, pembayaran cicilan kredit melalui rekening Giro A.n Primkopad Menarmed 2/1 Norek.123.642.575 dari bulan Maret sampai dengan Agustus 2009 cicilan berjalan lancar, akan tetapi mulai bulan September 2009 pembayaran angsuran tidak sesuai dengan yang seharusnya sehingga pada bulan Oktober 2009 timbul tunggakan angsuran.

11. Bahwa benar akibat dari perbuatan Terdakwa dengan Serka Hendra Kencana tersebut selain telah menimbulkan kerugian materi terhadap Bank BNI 46 SKC Purwakarta, juga mencemarkan nama baik Primkopad Menarmed 2/1.

Dari uraian fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat : **"Dengan maksud untuk memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian "**. telah terpenuhi.

Menimbang :

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana **"Barang siapa secara bersama-sama membuat secara tidak benar suatu**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat yang diperuntukkan sebagai bukti dari sesuatu hal, dengan maksud untuk memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian". sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal Pasal 263 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa karena Terdakwa terbukti bersalah dan dalam pemeriksaan di persidangan tidak diketemukan adanya alasan pembena ataupun pemaaf yang dapat menghapuskan pidananya, maka Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana ini dengan alasan untuk membantu anggota guna mendapatkan pinjaman uang (kredit) dari Bank BNI 46 SKC Purwakarta, namun cara yang dilakukan oleh Terdakwa adalah salah karena Terdakwa tidak ada hak lagi untuk bertindak dengan mengatasnamakan ketua Primkopad dan kenyataannya setelah dana pinjaman tersebut dicairkan dari Bank BNI 46 uangnya tidak disalurkan kepada angota yang nama-namanya dipakai untuk permohonan pencairan pinjaman tersebut, melainkan diambil dan dipakai oleh Serka Hendra Kencana yang tidak lain adalah orang yang bersama Terdakwa mengajukan permohonan kredit ke Bank BNI 46 SKC Purwakarta.

2. Bahwa Terdakwa meskipun sudah mengetahui bahwa dirinya tidak berhak lagi untuk bertindak atas nama ketua Primkopad Menarmed 2/1, namun kenyataannya Terdakwa masih menggunakan nama jabatan tersebut, hal ini menunjukkan sifat Terdakwa yang cenderung menganggap remeh terhadap ketentuan hukum yang berlaku.

3. Bahwa pada hakekatnya tindak pidana ini tidak perlu terjadi seandainya Terdakwa mau introspeksi dan lebih berhati-hati dalam bertindak, sehingga tidak mudah dikelabui oleh bawahannya sendiri yang pada akhirnya Terdakwa harus menanggung resiko atas perbuatannya yang dilakukan bersama meskipun Terdakwa tidak menikmati hasilnya.

4. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dan Serka Hendra Kencana, telah menimbulkan kerugian bagi Bank BNI 46 SKC Purwakarta dan juga mencemarkan nama baik Primkopad Menarmed 2/1.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidak semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana akan tetapi juga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat kembali insaf pada jalan yang benar, menjadi Warga Negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, terlebih dahulu Majelis Hakim akan memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

a. Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa belum pernah dihukum.
2. Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya dan menyesali kesalahannya.

b. Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian materi yang tidak sedikit.
2. Perbuatan Terdakwa telah mencemarkan nama baik kesatuan Terdakwa khususnya Primkopad Menarmed 2/1.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana yang tercantum dalam diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa Terdakwa dinyatakan bersalah dan mampu bertanggungjawab serta tidak ada alasan pemaaf maupun pembenar agar Terdakwa dapat dibebaskan oleh karena itu maka Terdakwa harus dihukum.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat antara lain :

- a. 8 (delapan) lembar foto copy Surat PKS (Perjanjian Kerja Sama) Nomor : SKC-PWK/2009.001 tanggal 4 Pebruari 2009.
- b. 7 (tujuh) lembar foto copy Surat PK (Perjanjian Kerja) IV/Dip Nomor : SKC-PWK/2009.009 tanggal 4 Pebruari 2009.
- c. 3 (tiga) lembar foto copy SKK (Surat Keputusan Kredit) Nomor : PWC/2.1/011/R tanggal 21 Januari 2009.
- d. 3 (tiga) lembar foto copy Surat Keputusan Permohonan Fasilitas Kredit Saudara Nomor : PWC/2.1/015R tanggal 29 Januari 2009.



e. 4 (empat) lembar foto copy Surat Permohonan Pencairan dari Koperasi Menarmed 2/1 Kostrad berikut daftar anggota penerima Nomor : --- tanggal 27 Januari 2009.

f. 12 (dua belas) lembar foto copy Rekening Koran Giro An. Koperasi Menarmed 2/1 Kostrad Nomor : Rek. 123642575, bulan Nopember 2008 s.d September 2009.

g. Foto copy Rekening Koran Pinjaman A.n Koperasi Resimen Armed 2/1 Kostrad :

1). 9 (sembilan) Sembilan lembar Norek. 12407533855, Januari 2009 s.d September 2009.

2). 8 (delapan) lembar Norek. 133300366, bulan Pebruari 2009 s.d September 2009

3). 8 (delapan) lembar Norek. 142371177, bulan Pebruari 2009 s,d September 2009

4). 8 (delapan) lembar Norek. 144200552, bulan Pebruari 2009 s.d September 2009.

5). 8 (delapan) lembar Norek. 149128738, bulan Pebruari 2009 s.d September 2009

6). 7 (tujuh) lembar Norek. 163848738, bulan Pebruari 2009 s.d Agustus 2009.

Karena surat-surat tersebut berkaitan erat dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan merupakan kelengkapan dari berkas perkaranya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat-surat tersebut harus tetap dilekatkan dengan berkas perkara yang bersangkutan.

Mengingat : Pasal Pasal 263 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Mayor Arm La Musa Nrp.11970000760267 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Pemalsuan surat secara bersama-sama”

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan 20 (dua puluh) hari.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 3. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

- a 8 (delapan) lembar foto copy Surat PKS (Perjanjian Kerja Sama) Nomor : SKC-PWK/2009.001 tanggal 4 Pebruari 2009.
- b 7 (tujuh) lembar foto copy Surat PK (Perjanjian Kerja) IV/Dip Nomor : SKC-PWK/2009.009 tanggal 4 Pebruari 2009.
- c 3 (tiga) lembar foto copy SKK (Surat Keputusan Kredit) Nomor : PWC/2.1/011/R tanggal 21 Januari 2009.
- d 3 (tiga) lembar foto copy Surat Keputusan Permohonan Fasilitas Kredit Saudara Nomor : PWC/2.1/015R tanggal 29 Januari 2009.
- e. 4 (empat) lembar foto copy Surat Permohonan Pencairan dari Koperasi Menarmed 2/1 Kostrad berikut daftar anggota penerima tanggal 27 Januari 2009.
- f. 12 (duabelas) lembar foto copy Rekening Koran Giro An. Koperasi Menarmed 2/1 Kostrad Nomor : Rek. 123642575, bulan Nopember 2008 s.d September 2009.
- g. Foto copy Rekening Koran Pinjaman a.n Koperasi Resimen Armed 2/1 Kostrad :
 - 1). 9 (sembilan) lembar Norek. 12407533855, Januari 2009 s.d September 2009.
 - 2). 8 (delapan) lembar Norek. 133300366, bulan Pebruari 2009 s.d September 2009.
 - 3). 8 (delapan) lembar Norek. 142371177, bulan Pebruari 2009 s.d September 2009.
 - 4). 8 (delapan) lembar Norek. 144200552, bulan Pebruari 2009 s.d September 2009.
 - 5). 8 (delapan) lembar Norek. 149128738, bulan Pebruari 2009 s.d September 2009.
 - 6). 7 (tujuh) lembar Norek. 163848738, bulan Pebruari 2009 s.d Agustus 2009.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara yang bersangkutan.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Putusan ini diputuskan pada hari Senin tanggal 2 Desember 2013 dalam Musyawarah Majelis Hakim Militer Tinggi oleh Deddy Suryanto, SH,MH, Kolonel CHK Nrp 33391 sebagai Hakim Ketua, H. Mahmud, SH Kolonel CHK NRP.34166 dan E.Trias Komara, SH Kolonel CHK Nrp.1910002490462 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para

Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Tinggi Sumartono, SH Kolonel CHK NRP.32226 dan Panitera Dewi Pujiastuti, SH.MH Kapten CHK (K) NRP.585118 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Deddy Suryanto, SH.MH
Kolonel CHK NRP.33391

Hakim Anggota I

H. Mahmud, SH.
Kolonel CHK NRP.34166

Hakim Anggota II

E.Trias Komara, SH
Kolonel CHK NRP 1910002490462

Panitera

Dewi Pujiastuti, SH.MH
Kapten Chk (K) Nrp.585118

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)